



**PUTUSAN**

**NOMOR : 40/G /2009/PTUN.Smg.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

N a m a : CV. KANA SURYA GEMILANG ;

----- Berdasarkan

Akta Pendirian Nomor :5 , tanggal

23 Agustus 2000 dengan perubahan

Akta Nomor : 4, tanggal 29 Januari

2001 dan perubahan Akta

terakhir Nomor : 30, tanggal 25

Januari 2008, dalam hal ini

diwakili oleh WAWAN SETIAWAN

selaku Direktur ;

-----

Tempat : Jalan Muara mas Raya Nomor B.19,

Kedudukan Semarang ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juni

2009, memberi kuasa kepada :

-----



-----  
1. Nama : ANANG SATRIYANTO, S.H. ;

-----  
Kewarganeg : Indonesia ;

-----  
Pekerjaan : Advokat ;

-----  
Alamat : Kantor Advokat "ANANG  
SATRIYANTO, S.H. & Rekan "  
Perumahan Sinar Sawunggaling  
Blok B - 1,  
Banyumanik

Selanjutnya disebut sebagai : PENGUGAT,  
Semarang - 50267 ;

-----  
Me l a w a n  
-----

I. Nama : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
Jabatan PENGADAAN ALAT- ALAT ANGKUTAN  
DARAT SEPEDA MOTOR KANTOR  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN  
SUKOHARJO ;

-----  
Tempat : Jalan Abu Tholib  
Kedudukan Sastrottenoyo Nomor 378,  
Sukoharjo ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 2 September 2009,

Nomor : 476/ 321/2009, memberikan kuasa kepada :

1. Nama : SRI SUNARNI, S.H.,M.H. ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

an

Pekerjaan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat  
Daerah Kabupaten Sukoharjo ;

Alamat : Kantor Sekretariat Daerah  
Kabupaten Sukoharjo, Jalan  
Jenderal Sudirman Nomor 199,  
Sukoharjo ;

2. Nama : BUDI SUSETYO, S.H.,M.H. ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

an

Pekerjaan : Kepala Sub Bantuan Hukum  
dan Pengkajian pada Bagian  
Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Sukoharjo ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung

II. Nama , ???????..

Alamat : Kantor Sekretariat Daerah

Kabupaten Sukoharjo, Jalan

Jenderal Sudirman Nomor 199,

Sukoharjo ;

-----

-----

Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT I;

-----

II. Nama : KETUA PANITIA LELANG

Jabatan PENGADAAN ALAT - ALAT

ANGKUTAN DARAT SEPEDA MOTOR

DI KANTOR PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN

KELUARGA BERENCANA KABUPATEN

SUKOHARJO ;

-----

-----

Tempat : Jalan Abu Tholib

Kedudukan Sastrotenoyo Nomor 378,

Sukoharjo ;

-----

-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 2 September 2009,

Nomor : 67/ PAN. PBJ/IX/2009, memberikan kuasa

kepada : -----

-----

1. Nama : SRI SUNARNI, S.H.,M.H. ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Nama , ??????..

Kewarganegaraan : Indonesia ;

an

Pekerjaan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat  
Daerah Kabupaten Sukoharjo ;

Alamat : Kantor Sekretariat Daerah  
Kabupaten Sukoharjo, Jalan  
Jenderal Sudirman Nomor 199,  
Sukoharjo ;

2. Nama : BUDI SUSETYO, S.H.,M.H. ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

an

Pekerjaan : Kepala Sub Bantuan Hukum  
dan Pengkajian pada Bagian  
Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Sukoharjo ;

Alamat : Kantor Sekretariat Daerah  
Kabupaten Sukoharjo, Jalan  
Jenderal Sudirman Nomor 199,  
Sukoharjo ;

Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

III. N a m a : PT. RAMAYANA MOTOR SUKOHARJO ;

----- (Diwakili oleh Sdr.

INTAN CAHYANI selaku Direktur

) ;

-----

----

Tempat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 133,

Kedudukan Sukoharjo ; -  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Agustus

2009, memberi kuasa kepada :

-----

-----

Nama : WISNU WIRASTOMO, S.P. ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

-----

Pekerjaan : Kepala Cabang ;

Alamat : Reksoniten R.T.03/R.W.06,

Kelurahan Gajahan, Kecamatan

Pasar Kliwon, Surakarta ;

Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II INTERVENSI ;

-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata

Usaha Negara Semarang tertanggal 24 Juli 2009, Nomor:



40/Pen.L.Dism/G/ 2009/PTUN.Smg tentang Penetapan Lolos  
Tel ah , ???????.  
Dismissal Proses ;

-----  
Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata  
Usaha Negara Semarang tertanggal 24 Juli 2009, Nomor :  
40/Pen.A.PMH/G/ 2009/PTUN.Smg tentang Penunjukkan  
Majelis Hakim dan Panitera Pengganti Pemeriksa  
perkara ini ;

-----  
Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis  
tertanggal 27 Juli 2009, Nomor : 40/Pen.P.Pers/2009/  
PTUN.Smg tentang Pemeriksaan Persiapan perkara ini  
pada hari KAMIS, tanggal 6 Agustus 2009 ;

-----  
Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis  
tertanggal 20 Agustus 2009, Nomor : 40/Pen.HS/2009/  
PTUN.Smg tentang Hari Sidang Pertama perkara ini, pada  
Hari KAMIS, tanggal 27 Agustus 2009 ;

-----  
Telah membaca Putusan Sela Nomor :  
40/G/2009/PTUN.Smg, tanggal 3 September 2009, tentang  
Putusan Masuknya Pihak Ketiga sebagai Tergugat II  
Intervensi dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juli 2009 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 17 Juli 2009 dibawah register perkara Nomor : 40/ G/2009/PTUN.Smg, dan dalam Pemeriksaan Persiapan telah dilakukan perbaikan formal dan didaftarkan kembali pada tanggal 27 Agustus 2009, telah menggugat Tergugat sebagai berikut :

Obyek	Gugatan
-------	---------

- Surat Keputusan Nomor : 40/PPK- PBJ/VI/2009 tanggal 01 Juni 2009 tentang Penetapan Pemenang Lelang yang diterbitkan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Sepeda Motor di Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukoharjo, berkedudukan di Jalan Abu Tholib Sastrotenoyo Nomor 378, Sukoharjo ; -----





**Duduk** **Perkaranya** :

-----  
-----

1. Bahwa Para Tergugat melaksanakan lelang pengadaan barang, dimana 2. Bahwa tanggal 08 Mei 2009, Tergugat II mengumumkan di Harian Wawasan tentang Pengumuman Lelang Nomor : 197/PAN-PBJ/V/2009 mengenai akan dilaksanakannya Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Sepeda Motor di Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukoharjo, berkedudukan di Jalan Abu Tholib Sastrotenoyo Nomor 378, Sukoharjo ;

2. Bahwa lelang pengadaan barang pemerintah telah diatur oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan semua Perubahannya terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003, oleh karenanya Para Tergugat dalam melaksanakan lelang pengadaannya adalah berpedoman kepada ketentuan pemerintah RI tersebut ;
3. Bahwa dengan tetap mengacu pada pedoman pelaksanaan lelang pengadaan yang telah ditetapkan oleh



pemerintah RI, maka Para Tergugat mengajukan persyaratan-persyaratan secara tertulis untuk proses pelelangan yang teruang dalam Dokumen Lelang/RKS berlaku, ???????... Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Sepeda Motor di Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukoharjo tertanggal 07 Mei 2009 ; -----

4. Bahwa Penggugat sebagai perusahaan yang mempunyai kualifikasi yang dipersyaratkan dan mempunyai pengalaman dalam pelelangan sejenis, maka Penggugat ikut sebagai peserta lelang, bersama-sama dengan 6 (enam) peserta lain yang juga mengikuti pelelangan tersebut ; -----

5. Bahwa Penggugat telah dapat memenuhi semua persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan panitia lelang, oleh karena pada tanggal 20 Mei 2009 Penggugat menjadi salah satu peserta yang lulus untuk maju di dalam proses penawaran ; -----  
-----

6. Bahwa di dalam proses penawaran, oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 dengan semua perubahannya telah diatur tentang keharusan Panitia Lelang melakukan Evaluasi Penawaran yang meliputi : evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga. Disebutkan



bahwa penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi antara lain apabila Surat Jaminan Penawaran telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Ketentuan ini tertuang dalam Lampiran I Bab II.A.1.f.5).c.(1) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang secara lengkap berbunyi : *"Surat Jaminan Penawaran harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : diterbitkan oleh Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkredian Rakyat) atau oleh Perusahaan Asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (Surety Bond) yang mempunyai dukungan reasuransi sebagaimana persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan"* ;

-----

7. Bahwa oleh karenanya dalam melaksanakan ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dengan semua perubahannya mengenai ketentuan Surat Jaminan Penawaran ini Para Tergugat menuangkannya di dalam persyaratan Pasal 9 ayat (1) Dokumen Lelang/RKS tanggal 07 Mei 2009. Dan ketentuan Surat Jaminan Penawaran ini tidak mengalami perubahan seperti tertulis dalam Berita Acara *Anwijzing* /Berita Acara Penjelasan Lelang Nomor : 203/ PAN.PBJ/V/2009, tanggal 14 Mei 2009 ;

-----

8. Bahwa dalam proses penawaran tanggal 20 Mei 2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung

2009 , ???????...

yang diikuti oleh 7 (tujuh) peserta, Penggugat melampirkan Surat Jaminan Penawaran dari PT. Asuransi Jasa Raharja Putera yang terdaftar sebagai Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki Program Surety Bond sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 124/PMK.010/2008, tanggal 03 September 2008, oleh karenanya Penggugat telah memenuhi ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dengan semua perubahannya maupun ketentuan Dokumen Lelang/RKS, untuk peserta lainnya dalam proses penawaran ada yang tidak melampirkan Surat Jaminan Penawaran, ada yang Surat Jaminan Penawarannya dari Bank, ada yang Surat Jaminan Penawarannya dari Asuransi tetapi tidak memiliki program *Surety Bond* ; -----

9. Bahwa ternyata Para Tergugat telah melakukan kesalahan dalam evaluasi administrasi maupun evaluasi teknis proses lelang Penawaran tanggal 20 Mei 2009 dimana perusahaan yang tidak melampirkan Surat Jaminan Penawaran sesuai ketentuan yang berlaku yaitu perusahaan PT. Ramayana Motor dinyatakan benar evaluasi administrasinya dan perusahaan yang tidak melampirkan brosur gambar spesifikasi teknis sesuai ketentuan (gambar tampak depan dan tampak belakang tidak ada) yaitu perusahaan CV. Merbabu dinyatakan benar evaluasi



teknisnya ; -----

10. Bahwa dari evaluasi yang salah tersebut akhirnya Tergugat I menerbitkan Surat Keputusan yang cacat hukum, yaitu Surat Keputusan Nomor : 40/PPK-PBJ/VI/2009 tanggal 01 Juni 2009 tentang Penetapan Pemenang Lelang : PT. Ramayana Motor, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman 133, Sukoharjo, meskipun PT. Ramayana Motor dalam penawarannya pada tanggal 20 Mei 2009 menggunakan Surat Jaminan Penawaran dari PT. Asuransi Ramayana yang tidak memiliki program Surety Bond seperti yang dipersyaratkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 dengan semua perubahannya, maupun ketentuan Dokumen Lelang/RKS dan isi Berita Acara *Anwijzing* /Berita Acara Penjelasan Lelang Nomor : 203/ PAN.PBJ/V/2009 tanggal 14 Mei 2009. Mengenai Surat Jaminan Penawaran yang diterbitkan oleh Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki program *Surety Bond* informasinya dapat dengan mudah diperoleh di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia dan dapat diakses melalui situs [www.bapepam.go.id](http://www.bapepam.go.id) ;

-----

11. Bahwa oleh karenanya Tergugat I menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 40/PPK-PBJ/VI/2009 tanggal 01 Juni 2009 tentang Penetapan Pemenang Lelang, adalah



merupakan surat keputusan yang cacat hukum, sebab dalam penawarannya pada tanggal 20 Mei 2009, PT. Ramayana Motor yang ditetapkan sebagai pemenang adalah ” tidak melampirkan Surat Jaminan Penawaran ” dan Para Tergugat tidak melakukan evaluasi secara benar seperti yang diatur di dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 dengan semua perubahannya, oleh sebab itu Para Tergugat telah terbukti bertindak :

-----

-----

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini melanggar pedoman pelaksanaan lelang pengadaan barang, khususnya ketentuan : Lampiran I Bab II.A.1.f.5).c.(1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 dengan semua perubahannya ;

-----

-----

-----

- b. Tindakan perbuatan yang



diambil dan dilakukan Para  
Tergugat dalam lelang  
pengadaan juga bertentangan  
dengan Asas- Asas Umum  
Pemerintahan Yang Baik,  
antara lain : karena Para  
Tergugat tidak akuntabel  
dalam menetapkan pemenang  
lelang melanggar Asas  
Akuntabilitas, Para  
Tergugat tidak akurat dalam  
menilai Surat Jaminan  
Penawaran dari Asuransi  
yang sebenarnya cukup mudah  
diakses melalui internet  
oleh karenanya melanggar  
Asas Profesionalitas dan  
perbuatan Para Tergugat  
mengakibatkan tidak  
terjadinya kepastian secara  
benar siapa yang patut dan  
layak ditetapkan sebagai  
pemenang lelang dengan  
demikian melanggar Asas  
Kepastian Hukum ;

-----



----

12. Bahwa karena Penggugat melihat banyak pelanggaran dalam lelang pengadaan yang dilakukan Para Tergugat, maka memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (1) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang berbunyi : "Peserta pemilihan penyedia barang/jasa yang merasa wewenang, ????. dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya, dapat mengajukan surat sanggahan kepada pengguna barang/jasa apabila ditemukan : (a) Penyimpangan terhadap keentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa; (b). Rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan yang sehat; (c). Penyalahgunaan wewenang oleh Panitia/Pejabat Pengadaan dan/atau Pejabat yang berwenang lainnya; (d). Adanya unsur KKN diantara peserta pemilihan penyedia barang/jasa; (e). Adanya unsur KKN antara peserta dengan anggota Panitia/Pejabat Pengadaan dan/atau dengan Pejabat yang berwenang lainnya ;

Penggugat mengajukan Surat Sanggahan Nomor : 381/KSG/V/2009, tanggal 28 Mei 2009 kepada Tergugat I yang pada pokok surat sanggahannya Penggugat meminta Para Tergugat untuk : *"melakukan evaluasi ulang terhadap penawaran PT. Ramayana Motor yang telah terbukti tidak melampirkan Surat Jaminan*





Penawaran sesuai ketentuan yang berlaku dan menyatakan penawaran PT. Ramayana Motor gugur pada tahap evaluasi administrasi, sehingga benar-benar di dapat pemenang lelang yang sesuai ketentuan baik secara administrasi, teknis maupun harga ” ;

13. Bahwa Tergugat I memberikan Surat Jawaban Sanggahan Nomor 36/PPK-PBJ/V/2009 tanggal 29 Mei 2009, yang pokok jawaban suratnya adalah tetap pada pendirian tidak mau melakukan evaluasi ulang dengan alasan Surat Jaminan Penawaran pemenang lelang menurut Tergugat I telah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Tahun 1992 Nomor 761/KMK.013/1992, hal ini adalah adalah keliru karena Keputusan Menteri Keuangan tersebut sudah dicabut oleh Keputusan Menteri Keuangan yang baru sehingga tidak berlaku lagi. Tindakan Tergugat I seperti tertuang dalam surat jawaban sanggahannya ini adalah melanggar Asas Proporsionalitas, Asas Kepastian Hukum dan Asas Profesionalitas ;

14. Bahwa karena Jawaban Sanggahan Tergugat I bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik, maka memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (3) dan ayat (4) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang berbunyi :



(3). Apabila penyedia barang / jasa tidak puas terhadap jawaban pengguna barang /jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, maka dapat mengajukan surat Sanggahan Banding. (4) Surat Sanggahan Banding disampaikan kepada Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pemimpin Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD selambat- lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya jawaban atas sanggahan tersebut. Maka Penggugat mengajukan Surat Sanggahan Banding Nomor : 405/KSG/VI/2009 tanggal 02 Juni 2009 yang ditujukan kepada Bupati Sukoharjo, yang pokok suratnya meminta supaya dilakukan evaluasi ulang atas penawaran yang telah masuk sehingga didapat pemenang lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

-----

15. Bahwa Surat Jawaban Sanggahan Banding yang benar sesuai ketentuan adalah seperti yang diatur di dalam pedoman pelaksanaan pengadaan barang, yaitu ketentuan Pasal 27 ayat (5) Keppres Nomor 80 Tahun 2003, dan Surat Jawaban Sanggahan Banding tidak pernah Penggugat terima. Sebaliknya Penggugat menerima surat yang ditandatangani Tergugat I tertanggal 04 Juni 2009 Nomor : 45/PPK- PBJ/VI/2009. Surat semacam ini adalah surat yang tidak mempunyai



pelaksanaan, ??????..

kekuatan hukum mengikat karena dibuat secara keliru dan yang membuat tidak dalam kapasitas oleh karenanya melanggar Asas Proporsionalitas, seharusnya sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (5) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Jawaban Sanggahan Banding adalah wajib dibuat dan disampaikan oleh Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak surat Sanggahan Banding diterima. Sehingga telah cukup bukti bahwa Tergugat I telah berulang-ulang berbuat dan bertindak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perbuatannya tersebut selalu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik ;

-----

16. Bahwa Tergugat II sebagai Panitia lelang juga telah berbuat lalai tidak menyampaikan pengumuman lelang tersebut kepada peserta lelang termasuk kepada Penggugat, dengan demikian Tergugat II telah melanggar pedoman pelaksanaan lelang pengadaan : Lampiran I Bab II. A. 1. j Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dengan semua perubahannya, selengkapya ketentuan tersebut berbunyi : *“Pemenang Lelang diumumkan dan diberitahukan oleh Panitia/Pejabat Pengadaan kepada peserta selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat penetapan penyedia barang / jasa dari Pejabat berwenang “ ;*



17. Bahwa Penggugat seharusnya menjadi pemenang lelang Pengadaan Alat- alat Angkutan Darat Sepeda Motor Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukoharjo karena persyaratan administrasi, persyaratan teknis, maupun persyaratan harga yang diajukan Penggugat apabila dilakukan evaluasi secara teliti dan benar oleh Para Tergugat, maka Penggugat sepatutnya ditetapkan sebagai pemenang. Dan akibat dari diterbitkannya surat keputusan Tergugat I yang cacat hukum Surat Keputusan Nomor : 40/PPK-PBJ/VI/2009 tanggal 01 Juni 2009 akhirnya Penggugat mengalami kerugian- kerugian yang keseluruhannya terinci sebagai berikut : --

Kerugian Materiil, terinci sebagai berikut :

- a. Hilangnya potensi keuntungan sebesar : 20 % dari Rp. 707.869.800 = Rp. 141.573.960,- (Seratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) oleh karenanya ditambah bunga sebesar 12 % per tahun dari jumlah tersebut diatas terhitung sejak tanggal gugatan ini didaftarkan sampai pada keputusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung

Kerugian, ??????..

pengadilan berkekuatan hukum tetap ;

b. Biaya operasional pengurusan dokumen sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) ;

c. Biaya operasional persiapan lelang Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) ;

d. Legal professional fee Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) ; -----

Kerugian Materiil seluruhnya berjumlah Rp. 193.573.960,- (Seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) ;

Kerugian Immateriil, terinci sebagai berikut :

Kehilangan Good Will sebagai perusahaan yang berkelas, mengalami pressure, mengalami depresi, kehilangan kepercayaan, yang semuanya ini tidak ternilai harganya, oleh karenanya Penggugat meminta kerugian tersebut diganti rugi dengan sebesar 2 (dua) kali Nilai Proyek Pengadaan Alat-



alat Angkutan Darat Sepeda Motor Kantor Pemberdayaan  
Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten  
Sukoharjo, Jalan Abu Tholib Sastrotenoyo No. 378  
Sukoharjo, menjadi seluruhnya sebesar  
Rp. 1.415.739.600,- (Satu milyar empat ratus lima  
belas juta tujuh ratus tiga puluh  
kepada, ??????.. sembilan ribu enam  
ratus rupiah) ;

-----

18. Bahwa untuk memenuhi unsur keadilan dan kelayakan  
terhadap kerugian materiil maupun immateriil yang  
dialami Penggugat secara nyata, maka patut kiranya  
Para Tergugat dibebankan memberikan ganti kerugian  
kepada Penggugat sebanding dengan kerugian nyata  
yang sudah terinci tersebut di atas ;

-----

-----

19. Bahwa karena surat Sanggahan Banding tidak dijawab  
oleh Bupati Sukoharjo dan obyek sengketa berupa  
surat keputusan tentang pemenang lelang dikuasai  
oleh Para Tergugat, maka Kuasa Hukum Penggugat pada  
tanggal 02 Juli 2009 telah menyampaikan surat  
pemberitahuan dan somasi Nomor: 84/AD- AN/VII/2009  
kepada Bupati Sukoharjo untuk supaya dilakukan  
revisi dan menetapkan CV. Kana Surya Gemilang  
sebagai pemenang lelang, tetapi tidak ada jawaban,  
oleh karena alasan-alasan tersebut, maka Penggugat



membawa permasalahannya ke ranah pengadilan, dengan mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara supaya memerintahkan kepada Para Tergugat untuk tidak melakukan tahapan proses pelelangan berikutnya, termasuk tidak melakukan penandatanganan kontrak sampai perkara ini selesai diputus oleh Majelis Hakim secara inkrah demi menegakkan asas kepastian hukum sebagaimana tercantum didalam Asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

-----

-----

20. Bahwa karena cukup bukti Para Tergugat sebagai Pejabat TUN dalam mengeluarkan Surat Keputusan tidak berdasarkan Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan lebih cenderung kepada kepentingan pribadi, juga tidak memiliki kewenangan, tidak memenuhi syarat- syarat formal dan tidak cermat dalam menggunakan diskresi maka, sepatutnya Para Tergugat bersangkutan dikenai sanksi administratif dan sanksi upaya paksa seperti telah diatur di dalam Pasal 116 Undang- undang Nomor 9 Tahun 2004 ; -----

Bahwa berdasarkan uraian- uraian dan alasan- alasan hukum tersebut diatas, maka perkenankanlah Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha



**2. Menyatakan, ?????**

Negara Semarang memeriksa perkara ini untuk memanggil,  
memeriksa dan memberikan keputusan sebagai berikut :

**DALAM PENUNDAAN :**

- Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk tidak  
melakukan tahapan proses berikutnya Pelelangan  
Pengadaan Alat- alat Angkutan Darat Sepeda Motor  
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Sukoharjo, jalan Abu Tholib Sastrotenoyo  
No. 378 Sukoharjo, termasuk penandatanganan kontrak ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan  
Nomor : 40/PPK- PBJ/VI/2009 tanggal 01 Juni 2009  
tentang Penetapan Pemenang Lelang yang  
dikeluarkan Tergugat I ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mencabut  
Surat Keputusan Nomor 40/PPK- PBJ/VI/2009 tanggal  
01 Juni 2009 tentang Penetapan Pemenang Lelang ;





4. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk melakukan evaluasi ulang atas penawaran yang telah masuk pada tanggal 20 Mei 2009 ;

5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng sampai harta pribadi untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat kerugian- kerugian sejumlah :

a. Kerugian Materiil sebesar Rp. 193.573.960,- (Seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), ditambah bunga 12% per tahun sejak gugatan ini didaftarkan sampai pada keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap ;

b. Kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.415.739.600,- (Satu milyar empat ratus lima belas juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung

Menimbang, ??????..

6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) setiap hari kelalaiannya tidak melaksanakan putusan berkekuatan hukum tetap ;

7. Memerintahkan kepada Menteri Dalam Negeri RI dan Gubernur Jawa Tengah untuk menjatuhkan sanksi pelepasan dari jabatan kepada Para Tergugat apabila tidak melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrach) sesuai ketentuan PP Nomor 30 Tahun 1980 ;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, pihak Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 3 September 2009 adalah sebagai berikut :

**EKSEPSI**

Bahwa sebelum Para Tergugat menanggapi satu per satu



atas dalil- dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara, maka terhadap gugatan yang Penggugat sampaikan perlu kiranya Para Tergugat sampaikan Eksepsi sebagai berikut : -----

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah sangat kabur (*abscuur libel*) dan tidak jelas. Penggugat tidak menyampaikan subyek gugatan dan obyek gugatan secara benar dan jelas. Gugatan Penggugat ini sebenarnya menggugat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh siapa, apakah oleh Tergugat 1 saja atau oleh Tergugat 2 ? Penggugat juga tidak menyebutkan secara jelas dan pasti Keputusan Tata Usaha Negara mana yang dikeluarkan oleh Tergugat 2 yang digugat oleh Penggugat? Dengan demikian dapat terlihat, bahwa dasar gugatan Penggugat sangat- sangat tidak jelas (kabur/ *abscuur*



libel ), sehingga sudah  
selayaknya apabila gugatan  
Penggugat dinyatakan ditolak  
atau setidaknya tidak  
diterima ;

-----

2. Bahwa gugatan yang diajukan  
oleh Penggugat tidak lengkap  
dan bertentangan dengan  
ketentuan dalam **Pasal 56**  
**ayat (1)** Undang- Undang Nomor  
5 Tahun 1986 tentang  
Peradilan Tata Usaha Negara  
sebagaimana telah diubah  
dengan Undang- Undang Nomor 9  
Tahun 2004 yang menyebutkan  
bahwa Gugatan harus memuat :

-----

-----

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat  
tinggal, dan pekerjaan Penggugat, atau  
kuasanya :

-----

-----

- b. Nama, jabatan, dan tempat kedudukan  
Tergugat ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung

Bahwa, ??..?????..

c. Dasar gugatan dan hal yang diminta  
untuk diputuskan oleh Pengadilan ;

Bahwa gugatan yang disampaikan oleh Penggugat  
jelas-jelas tidak memenuhi ketentuan gugatan  
sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (1) tersebut  
diatas, khususnya pada huruf b. Dalam gugatannya  
Penggugat juga tidak menyebutkan nama Para  
Tergugat secara lengkap akan tetapi Penggugat  
hanya menyebutkan nama jabatan. Pada hal Penggugat  
telah mengetahui secara jelas tentang nama dari  
Para Tergugat, disamping jabatan yang dimiliki  
Para Tergugat sebagaimana terdapat dalam dokumen  
yang ada pada Penggugat. Dengan demikian maka  
terlihat jelas, bahwa Penggugat tidak cermat dalam  
membuat gugatannya. Berdasarkan fakta tersebut,  
gugatan Penggugat nyata-nyata bertentangan dengan  
ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf b, bahwa syarat-  
syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56  
ayat (1) huruf b tidak dipenuhi oleh Penggugat,  
padahal pada perbaikan gugatan Penggugat telah  
diberitahu dan diberikan pengertian oleh Majelis  
Hakim pada Pemeriksaan Persiapan. Karena gugatan  
tidak memenuhi ketentuan sebagai dimaksud dalam  
Pasal 56 ayat (1), maka sudah selayaknya Majelis  
Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.  
;



3. Bahwa gugatan Penggugat terkesan dibuat tergesa- gesa dan mengada- ada sehingga banyak kesalahan dan

**Lel ang,**

ketidackermatan dalam

menyusun materi gugatan,

baik salah dalam penentuan

subyek gugatan maupun obyek

sengketa. Dalam dalil- dalil

gugatan Penggugat baik dasar

gugatan ( *Fundamentum*

*Petendi/Posita* ) maupun dalam

*Petitum* /Tuntutan, Penggugat

telah salah menyebutkan

subyek gugatan maupun obyek

gugatan. Dalam gugatannya

Penggugat menyatakan, subyek

gugatan adalah **Pejabat**

**Pembuat Komitmen Pengadaan**

**Alat- Alat Angkutan Darat**

**Sepeda Motor Kantor**

**Penet apan,** **Penet apan** **Perempuan dan**

**Keluarga Berencana Kabupaten**

**Sukoharjo sebagai Tergugat I**



dan Ketua Panitia Lelang  
Pengadaan Alat- Alat Angkutan  
Darat Sepeda Motor Kantor  
Pemberdayaan Perempuan dan  
Keluarga Berencana Kabupaten  
Sukoharjo sebagai Tergugat

II. Mendasarkan kepada hal  
tersebut, jelas subyek  
gugatan salah dan tidak  
sesuai dengan yang terdapat  
dalam dokumen- dokumen yang  
berkaitan dengan pekerjaan  
Pengadaan Alat- Alat Angkutan  
Darat Sepeda Motor Kantor  
Pemberdayaan Perempuan dan  
Keluarga Berencana Kabupaten  
Sukoharjo. Disamping itu  
sesuai dengan ketentuan  
**Pasal 1 angka 6** Undang-  
Undang Nomor 5 Tahun 1986  
tentang Peradilan Tata Usaha  
Negara sebagaimana telah  
diubah dengan Undang- Undang  
Nomor 9 Tahun 2004  
disebutkan, **Tergugat adalah**  
**Badan atau Pejabat Tata**



Usaha Negara yang  
mengeluarkan keputusan  
berdasarkan wewenang yang  
ada padanya atau yang  
dilimpahkan kepadanya, yang  
digugat oleh orang atau  
badan hukum perdata .

Mendasarkan kepada ketentuan  
tersebut, disini Tergugat 2  
tidak mengeluarkan obyek  
sengketa Tata Usaha Negara  
sebagaimana yang yang  
disampaikan oleh Penggugat  
dalam gugatannya. Kalau  
Tergugat 2 dinyatakan  
sebagai Tergugat yang  
mengeluarkan keputusan Tata  
Usaha Negara, Keputusan Tata  
Usaha Negara yang mana yang  
dikeluarkan oleh Tergugat 2?  
Selain itu Penggugat dalam  
gugatannya menyebutkan,  
obyek gugatan adalah **Surat  
Keputusan Nomor 40/PPK-  
PBJ/VI/2009 tanggal 01 Juni  
2009 tentang Penetapan**





Pemenang Lelang yang  
diterbitkan Pejabat Pembuat  
Komitmen Pengadaan Alat-  
Alat Angkutan Darat Sepeda  
Motor Kantor di Kantor  
Pemberdayaan Perempuan dan  
Keluarga Berencana Kabupaten  
Sukoharjo, berkedudukan di  
Jalan Abu Tholib  
Sastrotenoyo No. 378  
Sukoharjo. Tergugat 1 tidak  
mengeluarkan obyek gugatan  
sebagaimana Penggugat  
sebutkan dalam gugatannya,  
tetapi yang Tergugat 1  
keluarkan adalah Surat Nomor  
: 40/PPK-PBJ/VI/2009 tanggal  
1 Juni 2009 perihal Surat  
Penetapan Penyedia  
Barang/Jasa (SPPBJ)  
Pengadaan Alat- Alat Angkutan  
Darat Sepeda Motor Kegiatan  
APBD Tahun Anggaran 2009  
Kabupaten Sukoharjo.  
Disamping itu perlu Para  
Tergugat sampaikan, bahwa



mendasarkan kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bentuk antara Keputusan dengan Penetapan adalah berbeda, selain itu mendasarkan kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tidak ada Surat Keputusan, yang ada hanya Keputusan. Dengan demikian maka jelas-jelas Penggugat dalam gugatannya salah menyebutkan subyek gugatan maupun obyek gugatan, karena Penggugat telah salah menyebut subyek gugatan, dan salah pula dalam menyebutkan obyek gugatan, maka sudah selayaknya apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ;

4. Bahwa obyek gugatan yang digugat oleh Penggugat yaitu



Surat Nomor : 40/PPK-  
PBJ/VI/2009 tanggal 1 Juni  
2009 perihal Surat Penetapan  
Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)  
Pengadaan Alat-Alat Angkutan  
Darat Sepeda Motor Kegiatan  
APBD Tahun Anggaran 2009  
Kabupaten Sukoharjo bukan  
merupakan Keputusan Tata  
Usaha Negara sebagaimana  
diatur dalam Undang-Undang  
Nomor 5 Tahun 1986 tentang  
Peradilan Tata Usaha Negara  
sebagaimana telah diubah  
dengan Undang-Undang Nomor 9  
Tahun 2004. Sebagaimana  
disebutkan dalam Pasal 2  
Undang-Undang Nomor 9 Tahun  
2004, Tidak termasuk dalam  
pengertian Keputusan Tata  
Usaha Negara menurut Undang-  
Undang ini :

-----  
-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan  
perbuatan hukum perdata ;



b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum ;

c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ; ---

d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ;

e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia ;

g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat



maupun di daerah mengenai hasil Pemilihan Umum ;

-----

Mendasarkan kepada ketentuan tersebut diatas,  
bahwa obyek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat  
1 yaitu berupa Surat Nomor : 40/PPK- PBJ/VI/2009  
tanggal 1 Juni 2009 perihal Surat Penetapan  
Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Pengadaan Alat- Alat  
Angkutan Darat Sepeda Motor Kegiatan APBD Tahun  
Anggaran 2009 Kabupaten Sukoharjo adalah **Keputusan  
Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2  
huruf a Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 yaitu  
Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan  
perbuatan hukum perdata** karena Surat Penetapan  
yang merupakan obyek gugatan tersebut dikeluarkan  
dalam rangka pelaksanaan jual beli sepeda motor  
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten  
Sukoharjo dalam hal ini oleh Kantor Pemberdayaan  
Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten  
Sukoharjo dengan PT. Ramayana Motor Sukoharjo,  
dimana jual beli tersebut dikategorikan sebagai  
perbuatan hukum perdata. Dengan demikian jelas,  
bahwa obyek gugatan sebagaimana disebutkan oleh  
Penggugat dalam gugatannya, tidak termasuk dalam  
pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, untuk itu  
karena Penggugat salah dalam mengkategorikan obyek  
gugatan, maka menurut Para Tergugat sudah



selayaknya apabila gugatan Penggugat ditolak atau  
setidak-tidaknya dinyatakan tidak diterima ;

-----

5. Bahwa sebelum mengajukan  
gugatan, Penggugat belum  
melakukan **upaya administrasi**  
**secara benar dan maksimal**  
terhadap keberatan Penggugat  
atas Pengadaan Alat- Alat  
Angkutan Darat Sepeda Motor  
pada Kantor Pemberdayaan  
Perempuan dan Keluarga  
Berencana Kabupaten  
Sukoharjo Tahun 2009  
sebagaimana yang diatur  
dalam Keputusan Presiden  
Nomor 80 Tahun 2003 tentang  
Pedoman Pelaksanaan  
Pengadaan Barang/Jasa  
Pemerintah sebagaimana

Tahun, 2007 dirubah dengan

Keputusan Presiden Nomor 95  
Tahun 2007. Disini Penggugat  
dalam rangka mengajukan  
keberatan atas pelaksanaan  
pengadaan dimaksud tidak



melaksanakan proses tersebut secara maksimal dengan tidak memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dan perubahannya. **Seharusnya sebelum mengajukan gugatan Penggugat terlebih dahulu menunggu hasil pemeriksaan oleh aparat pengawas intern pada instansi pemerintah maupun oleh instansi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dan perubahannya terhadap dugaan penyimpangan yang dituduhkan Penggugat kepada Para Tergugat, apakah hal tersebut terbukti atau tidak. Bilamana terhadap hasil pemeriksaan tersebut telah ada/keluar dan Penggugat masih belum merasa puas terhadap hasil**



pemeriksaan tersebut, maka  
Penggugat semestinya baru  
mengajukan gugatan. Dengan  
demikian terlihat jelas,  
bahwa Penggugat tidak  
menempuh upaya administratif  
yang berupa **prosedur  
keberatan** secara benar dan  
maksimal. Sesuai dengan  
ketentuan pasal 48 Undang-  
Undang Nomor 5 Tahun 1986  
tentang Peradilan Tata Usaha  
Negara sebagaimana telah  
diubah dengan Undang- Undang  
Nomor 9 Tahun 2004  
disebutkan :

-----

- 1) Dalam hal suatu badan atau Pejabat Tata  
Usaha Negara diberi wewenang oleh atau  
berdasarkan peraturan perundang-  
undangan untuk menyelesaikan secara  
administratif sengketa Tata Usaha  
Negara tertentu, maka batal atau tidak  
sah, dengan atau tanpa disertai  
tuntutan ganti rugi dan/administrasi  
yang tersedia ;





-----  
2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan ; --

Mendasarkan kepada ketentuan tersebut, maka terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang tidak menempuh upaya administratif yang berupa **prosedur keberatan** secara benar dan maksimal, maka menurut Para Tergugat hal tersebut jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan **Pasal 48 ayat (1)**, sehingga bila hal itu ~~diajukan~~ Penggugat gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan **Pasal 48 ayat (2)** juga tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 48 ayat (1). Sehingga bila gugatan tersebut diajukan, seharusnya tidak ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan gugatan ditujukan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam **Pasal 51 ayat (3)** Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang



Nomor 9 Tahun 2004 yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48. Mendasarkan kepada hal-hal sebagaimana tersebut diatas, jelas gugatan yang diajukan oleh Penggugat salah alamat, karena gugatan ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang bukan menjadi kewenangannya, untuk itu menurut Para Tergugat sudah selayaknya apabila gugatan ditolak atau setidaknya gugatan tidak diterima ;

6. Bahwa Surat Penetapan yang Tergugat 1 keluarkan yaitu Surat Nomor : 40/PPK-PBJ/VI/2009 tanggal 1 Juni 2009 perihal Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Pengadaan Alat- Alat Angkutan per kar a, ~~Daftar~~ Sepeda Motor Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2009 Kabupaten Sukoharjo dalam perkara *in casu* ditujukan kepada PT. Ramayana Motor yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman 133



Sukoharjo selaku Rekanan/Penyedia Jasa yang memenangkan lelang dalam pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Sepeda Motor Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009, oleh karenanya PT. Ramayana Motor tersebut di atas adalah termasuk Pihak yang berkepentingan dengan obyek sengketa in casu. Karena PT. Ramayana Motor tersebut termasuk sebagai pihak yang berkepentingan, maka seharusnya PT. Ramayana Motor disebut sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara Tata Usaha Negara ini, untuk ditarik menjadi pihak Tergugat Intervensi. Bahwa sehubungan Surat Penetapan Tergugat 1 yang menjadi obyek sengketa dalam



perkara ini, ada pihak yang berkepentingan langsung pula untuk mempertahankan haknya, maka karena Penggugat tidak memasukkan PT. Ramayana Motor selaku pemenang lelang sebagai Tergugat pula, padahal dalam perkara ini PT. Ramayana Motor selaku pemenang lelang juga berhak untuk mempertahankan hak-hak dan kepentingannya, maka sehubungan PT. Ramayana Motor telah menyatakan sikapnya untuk masuk menjadi para pihak pada persidangan tanggal 27 Agustus 2009, untuk itu mohon sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan, Majelis Hakim berkenan untuk mengabulkan permohonan PT. Ramayana Motor menjadi para pihak, yaitu sebagai Tergugat Turut Serta dalam perkara ini, karena gugatan Penggugat dan



Keputusan Majelis Hakim atas perkara ini sangat berpengaruh dan berakibat langsung atau tidak langsung terhadap kepentingan PT. Ramayana Motor selaku pemenang lelang dalam pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Sepeda Motor Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009. Bahwa dalam kenyataannya gugatan Penggugat sama sekali tidak menyebutkan atau tidak memasukan PT. Ramayana Motor dalam perkara ini, maka menurut Para Tergugat gugatan Penggugat tidak lengkap pihaknya, sehingga harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengumuman, ??????..

POKOK

PERKARA

:

Bahwa dalil- dalil jawaban Para Tergugat dalam *Eksepsi* mohon dianggap tertulis dan terbaca kembali dan menjadi bagian sebagai tanggapan Para Tergugat atas pokok perkara ;

Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil- dalil yang disampaikan oleh Penggugat ;

Bahwa terbitnya Surat Penetapan Tergugat 1 yang menjadi obyek gugatan sudah benar dan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga dalil- dalil gugatan Penggugat yang dinyatakan dalam *posita* gugatan tidak masuk akal dan mengada- ada, sehingga sudah seharusnya dikesampingkan atau ditolak, namun demikian, bahwa terhadap dalil- dalil gugatan Penggugat, perlu Para Tergugat tanggap satu per satu sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatan point 1 menyatakan, bahwa Para Tergugat melaksanakan lelang pengadaan barang,



dimana pada tanggal 08 Mei 2009 Tergugat II mengumumkan di harian koran Wawasan tentang Pengumuman Lelang Nomor : 197/PAN-PBJ/V/2009 ....., menurut Tergugat 1 adalah tidak benar. Menurut Tergugat 1, Tergugat 2 tidak pernah mengeluarkan pengumuman lelang sebagaimana Penggugat sampaikan dalam gugatannya tersebut. Pengumuman lelang yang diterbitkan bukan dilakukan oleh Tergugat 2, akan tetapi pengumuman tersebut dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Sepeda Motor Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009. Selain itu Tergugat 2 juga tidak pernah mengeluarkan pengumuman lelang Nomor : 197/PAN-PBJ/V/2009 tanggal 08 Mei 2009, tetapi pengumuman lelang dikeluarkan oleh Panitia Lelang yang dituangkan dalam pengumuman lelang Nomor : 19/PAN-PBJ/V/2009 tanggal 7 Mei 2009 yang diterbitkan oleh Harian Sore Wawasan, yang termuat dalam harian tersebut pada tanggal 8 Mei 2009, dimana isinya Panitia Pengadaan Barang/Jasa KPPKB Kabupaten Sukoharjo akan melaksanakan



dan, ??????..

pelelangan umum dengan pascakualifikasi untuk pekerjaan Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Sepeda Motor. Dengan demikian maka terlihat jelas, bahwa Penggugat tidak cermat dalam melihat dan mengamati isi pengumuman tersebut, yang Penggugat sampaikan dalam dalil gugatannya, sehingga Penggugat salah dalam menyebutkan apa yang sesungguhnya termuat dalam pengumuman lelang tersebut. Dengan kesalahan- kesalahan yang dibuat oleh Penggugat tersebut menyebabkan gugatan kabur, tidak jelas dan tidak pasti. Untuk itu menurut Para Tergugat sudah selayaknya apabila gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan tidak diterima ;

- 
2. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya poin 2 sampai dengan poin 6 telah mengakui, bahwa dalam rangka melaksanakan pekerjaan Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Sepeda Motor Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Kecamatan Sukoharjo Tahun 2009 Para Tergugat telah menjalankannya sesuai dengan ketentuan





peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal pengadaan barang/jasa sebagaimana yang telah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir dirubah dengan Keputusan Peresiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan-peraturan lainnya yang berkenaan dan terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Dengan pengakuan Penggugat tersebut jelas menunjukkan, terhadap tindakan yang dilaksanakan Para Tergugat dalam rangka melaksanakan pekerjaan Alat- Alat Angkutan Darat Sepeda Motor Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 telah sesuai dengan aturan koridor hukum yang ada, termasuk dalam hal ini Para Tergugat telah mengakomodir Penggugat dengan menerima Penggugat sebagai peserta lelang dan menetapkan Penggugat sebagai salah satu peserta yang lulus dalam proses pelelangan



tersebut. Sehingga dengan demikian dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini sangat *kontradiktif* dengan pengakuan yang telah dibuat oleh Penggugat sendiri, disatu sisi Penggugat menyatakan Para Tergugat telah melaksanakan proses pelelangan sesuai dengan ketentuan yang ada, tetapi disisi lain Penggugat menyatakan Para Tergugat dalam melaksanakan proses pelelangan tidak sesuai dengan aturan yang ada. Hal ini menunjukkan, bahwa Penggugat berupaya mencari- cari kesalahan saja terhadap pelaksanaan proses pelelangan yang telah dilaksanakan oleh Para Tergugat, sebagai suatu bentuk kekecewaan Penggugat karena tidak dapat memenangkan proses pelelangan dimaksud. Dengan demikian hal ini juga memperlihatkan kecenderungan kepentingan pribadi Penggugat yang sangat kuat, untuk tidak berlaku secara profesional dalam rangka pengadaan barang/jasa. Mendasarkan hal tersebut, menurut Para Tergugat sudah selayaknya apabila gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya- tidaknya gugatan tidak diterima ;

-----



3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 7, Tergugat 1 menuangkan ketentuan mengenai Surat Jaminan Penawaran dalam Dokumen Lelang/RKS dan Berita Acara *Anwijzing* /Berita Acara Penjelasan Lelang Nomor 203/PAN.PBJ/V/2009 tanggal 14 Mei 2009 adalah tidak benar, bahwa sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, dimana tugas Tergugat 1 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen adalah **menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh Panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan.** Dengan demikian, **Pengadaan** **as?????** bahwa dalam rangka pelaksanaan *Anwijzing* /penjelasan pekerjaan adalah bukan merupakan tugas Tergugat 1 selaku Pejabat Pembuat Komitmen, akan tetapi menjadi tugas dari Panitia Pengadaan, atau dengan kata lain Tergugat 1 tidak dalam kapasitas melakukan *Anwijzing* /penjelasan pekerjaan, apalagi



sampai membuat berita acara  
Anwijzing /penjelasan pekerjaan sebagaimana  
Penggugat dalilkan. Disamping itu Tergugat  
2 juga tidak mengeluarkan Berita Acara  
Anwijzing /Berita Acara Penjelasan Lelang  
Nomor: 203/PAN.PBJ/V/2009 tanggal 14 Mei  
2009, akan tetapi dalam rangka pelaksanaan  
Anwijzing /penjelasan pekerjaan dalam  
Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Sepeda  
Motor Kantor Pemberdayaan Perempuan dan  
Keluarga Berencana Kabupaten Sukoharjo  
Tahun 2009 dilaksanakan oleh Panitia  
Pengadaan Barang/Jasa Kantor Pemberdayaan  
Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten  
Sukoharjo Tahun 2009 yang dituangkan dalam  
Berita Acara Penjelasan Lelang Pengadaan  
Alat- Alat Angkutan Darat Sepeda Motor Tahun  
2009 Nomor : 20.3/PAN.PBJ/V/2009 tanggal 14  
Mei 2009. Dengan demikian kembali Penggugat  
memperlihatkan ketidakcermatannya dalam  
melihat dan mempelajari salah satu dokumen  
yang terkait dengan Pengadaan Alat- Alat  
Angkutan Darat Sepeda Motor Kantor  
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga  
Berencana Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009,  
sebagaimana Penggugat dalilkan dalam



gugatannya. Dengan ketidakdermatan tersebut  
Menteri, ??????..

menyebabkan gugatan kabur, tidak jelas dan  
tidak pasti, untuk itu sudah selayaknya  
apabila gugatan ditolak atau tidak diterima  
;-  
-----

4. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya poin  
8 ....., untuk peserta lainnya dalam  
proses penawaran ada yang tidak melaporkan  
Surat Jaminan Penawaran, ada yang Jaminan  
Penawarannya dari Bank, ada yang Surat  
Jaminan Penawarannya dari Asuransi tetapi  
tidak memiliki *Surety Bond*, menurut Para  
Tergugat tidak sepenuhnya benar dan juga  
Penggugat mengungkapkan fakta yang tidak  
sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.  
Perlu Para Tergugat sampaikan mendasarkan  
kepada Rencana Kerja dan Syarat- Syarat  
(RKS) Pekerjaan Pengadaan Alat- Alat  
Angkutan Darat Sepeda Motor Kantor  
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga  
Berencana Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009,  
dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat  
(3) menyebutkan :

-----  
(1) Surat jaminan penawaran harus



diterbitkan oleh Bank Umum (tidak termasuk BPR) atau oleh asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (*Surety Bond*) yang mempunyai dukungan reasuransi sebagaimana dipersyaratkan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, bermaterai Rp 6.000, ditandatangani oleh penjamin dan penawar serta dibubuhi stempel, bertanggal dengan nilai jaminan penawaran 1-3 % dari HPS Kegiatan Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Sepeda Motor Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 ;

-----  
-----  
-----

(2) Surat Jaminan Penawaran ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Sepeda Motor pada Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukoharjo ;



(3) Masa berlaku surat Jaminan  
Penawaran sekurang- kurangnya 45  
hari kalender ;

Mendasarkan kepada ketentuan tersebut, dari 7  
(tujuh) peserta yang memasukan penawaran lelang ,  
hanya terdapat 1 (satu) peserta lelang yang tidak  
memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan yang  
diatur dalam Pasal 9 Rencana Kerja dan Syarat-  
Syarat (RKS) Pekerjaan Pengadaan Alat- Alat  
Angkutan Darat Sepeda Motor Kantor Pemberdayaan  
Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten  
Sukoharjo Tahun 2009, dikarenakan tidak  
melampirkan jaminan penawaran. Terhadap  
kelengkapan pemenuhan Jaminan Penawaran tersebut  
telah dituangkan dalam Berita Acara Pembukaan  
Penawaran tanggal 20 Mei 2009 Nomor :  
26/PAN.PBJ/V/2009, yang telah diketahui oleh  
seluruh Panitia Pengadaan dan diketahui pula oleh  
saksi- saksi, termasuk saksi dari pihak CV. Kana  
Surya Gemilang yang dipimpin oleh Penggugat.  
Dengan demikian kembali disini terjadi



*kontradiktif*, antara dalil gugatan yang Penggugat sampaikan dengan kenyataan yang sesungguhnya terjadi. Bila jaminan penawaran tersebut yang disampaikan oleh peserta lainnya, selain jaminan penawaran yang disampaikan Penggugat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 RKS sebagaimana tersebut diatas, tentunya hal tersebut tidak akan diterima oleh Panitia pengadaan, apalagi oleh peserta lelang lainnya yang pada waktu itu hadir dalam proses pembukaan penawaran, termasuk dalam hal ini dari pihak perusahaan yang Penggugat pimpin. Tetapi kenyataannya terhadap jaminan penawaran yang disampaikan dari 6 (enam) peserta lelang yang melampirkan jaminan penawaran tersebut pada pembukaan penawaran, telah diterima oleh semua pihak baik panitia pengadaan, saksi-saksi dan peserta lelang lainnya, dan terhadap jaminan-jaminan penawaran tersebut tidak ada yang mempermasalahkannya. Sehingga klaim Penggugat mengenai jaminan penawaran yang disampaikan para peserta lelang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Dokumen Lelang/RKS jelas-jelas tidak berdasar dan tidak memiliki alasan yang kuat. Dengan demikian jelas, bahwa Penggugat hanya mencari-cari alasan yang tidak





jelas, mengada-ada dan menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Berdasarkan hal tersebut, Para Tergugat meminta kepada Majelis Hakim agar gugatan yang disampaikan oleh Penggugat untuk ditolak atau setidaknya gugatan tidak diterima; hal, ??????..

5. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya poin 9 menyatakan, bahwa ternyata Para Tergugat telah melakukan kesalahan dalam evaluasi administrasi maupun teknis proses lelang penawaran tanggal 20 Mei 2009 ....., Tergugat 1 menolak keras terhadap hal tersebut. Tergugat 1 tidak pernah melakukan evaluasi administrasi maupun teknis proses lelang penawaran tanggal 20 Mei 2009 sebagaimana Penggugat sampaikan dalam gugatannya. Penggugat menyampaikan dalil gugatannya tersebut tidak disertai alasan dan dasar yang kuat. Atas dasar apa Tergugat 1 melakukan evaluasi administrasi maupun teknis ? Apakah benar Tergugat 1 melakukan hal tersebut pada tanggal 20 Mei 2009 ? Selain itu perlu Tergugat 1 pertanyakan juga kepada Penggugat, darimana Penggugat mengetahui tentang pelaksanaan evaluasi administrasi maupun evaluasi



teknis dilakukan pada tanggal 20 Mei 2009.

Perlu Tergugat 1 sampaikan, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat Rencana Kerja dan Syarat- Syarat (RKS) Pekerjaan Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Sepeda Motor Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Pasal 12 ayat (5) menyebutkan, tentang Kerahasiaan Proses : --

a. Proses evaluasi dokumen penawaran bersifat rahasia dan dilaksanakan oleh Panitia pengadaan secara *independen* ;

-----  
b. Informasi yang berhubungan dengan penelitian, evaluasi, klarifikasi, konfirmasi dan usulan calon pemenang lelang tidak boleh diberitahukan kepada peserta lelang atau orang lain yang tidak berkepentingan sampai keputusan pemenang diumumkan ;-----  
-----

c. Setiap usaha peserta lelang untuk mencampuri proses evaluasi dokumen penawaran atau keputusan pemenang



akan mengakibatkan ditolakny  
penawaran yang bersangkutan ;

-----  
-----

Dengan demikian jelas, bahwa proses evaluasi administrasi maupun evaluasi teknis terhadap dokumen penawaran bersifat rahasia, sehingga perlu Penggugat, ????. Tergugat 1 pertanyakan kembali apakah benar dalil-dalil yang disampaikan Penggugat, mengingat sampai saat ini baik Tergugat 1 maupun Panitia Pengadaan belum pernah menyatakan kepada siapapun tentang pelaksanaan evaluasi yang dinyatakan oleh Penggugat telah dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2009. Disamping itu perlu Tergugat 2 tegaskan, bahwa Tergugat 2 juga tidak pernah melakukan evaluasi administrasi maupun teknis proses lelang penawaran tanggal 20 Mei 2009, sebagaimana Penggugat dalilkan dalam gugatannya. Selanjutnya mengenai alasan Penggugat terhadap peserta lelang lain yang tidak melampirkan dokumen yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan lelang, menurut Para Tergugat jelas-jelas hal tersebut tidak benar dan tidak berdasar. Bahwa untuk dapat lolos dinyatakan sebagai pemenang lelang, tentunya tidak mungkin kalau peserta-peserta lelang tersebut tidak memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan



dalam dokumen pengadaan. Kalau peserta lelang yang dinyatakan sebagai pemenang lelang, pada saat pembukaan surat penawaran tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka peserta lelang tersebut tentunya tidak akan dinyatakan sebagai pemenang. Bahwa sesuai dengan hasil pelaksanaan pembukaan penawaran yang dilaksanakan oleh Panitia pengadaan, dari 7 (tujuh) peserta lelang, maka hanya 5 (lima) peserta lelang yang kelengkapan administrasi penawarannya memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam dokumen pengadaan, dimana terhadap hasil tersebut telah disahkan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kantor Perberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2009 yang diketahui oleh saksi-saksi, diantaranya saksi dari pihak perusahaan yang Penggugat pimpin. Dengan demikian apakah dalil yang Penggugat tersebut tidak kembali menimbulkan kontradiktif dengan keadaan yang sebenarnya terjadi, kalau peserta lelang yang memasukan penawaran tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, tentunya pada waktu pengesahan hasil pembukaan penawaran saksi yang berasal dari perusahaan yang Penggugat pimpin tidak akan memberikan pengesahan terhadap hasil tersebut, tetapi kenyataanya saksi tersebut memberikan pengesahan. Mendasarkan kepada



-----

61



Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Sepeda Motor Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 beserta Berita Acara *Anwijzing* /Berita Acara Penjelasan Lelang Nomor: 20.3/PAN.PBJ/V/2009 tanggal 14 Mei 2009 disamping peraturan- peraturan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan. Selain itu pernyataan yang Penggugat sampaikan tentang pemenang lelang yaitu PT. Ramayana Motor Sukoharjo yang menggunakan jaminan penawaran dari PT. Asuransi Ramayana yang tidak mempunyai dasar *Surety Bond*, hal tersebut juga tidak benar. Bahwa terhadap penggunaan jaminan penawaran dari PT. Asuransi Ramayana oleh PT. Ramayana Motor Sukoharjo, pihak Panitia Pengadaan telah melakukan klarifikasi terhadap hal tersebut, baik kepada pemenang lelang dalam hal ini PT. Ramayana Motor Sukoharjo dan PT. Asuransi Ramayana yang mengeluarkan jaminan penawaran tersebut, dimana terhadap hasil klarifikasi didapatkan keterangan bahwa jelas- jelas jaminan penawaran dari PT. Asuransi Ramayana dikeluarkan oleh perusahaan



asuransi yang ditunjuk pemerintah sebagai penerbit *Surety Bond*. Disamping itu berdasarkan Surat dari Kepala Biro Perasuransian Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : S/5280/BL/2008 tentang Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki Program *Surety Bond*, perusahaan asuransi PT. Asuransi Ramayana termasuk didalamnya. Selain itu bilamana menurut Penggugat untuk informasi Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki program *Surety Bond* yang diakses lewat internet tersebut, perlu kiranya Para Tergugat pertanyakan, bahwa untuk melaksanakan suatu kegiatan perasuransian tentunya harus mempunyai perizinan untuk menjalankan hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1992, dimana dalam Pasal 9 ayat (1) disebutkan : **Setiap pihak yang melaksanakan usaha perasuransian wajib mendapatkan izin usaha dari Menteri kecuali bagi perusahaan yang menyelenggarakan Program Asuransi Sosial**, kalau hal itu hanya mendasarkan apa yang ada di internet, dimana didalamnya hanya terpampang Daftar



Perusahaan Asuransi Umum Yang Memiliki Program *Surety Bond*, tanpa dapat dibuktikan bahwa perusahaan asuransi tersebut mendapatkan izin usaha dari instansi yang berwenang, apakah terhadap hal tersebut dapat dikatakan sah menjalankan usaha. Padahal asuransi PT. Asuransi Ramayana jelas terdapat dalam Daftar Perusahaan Asuransi Umum Yang Memiliki Program *Surety Bond* sebagaimana dapat diakses di internet tersebut dan juga mempunyai izin usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Dengan demikian, apakah terhadap pemenuhan persyaratan tentang jaminan penawaran yang dilampirkan oleh PT. Ramayana Motor Sukoharjo dalam rangka pengadaan tersebut dari PT. Asuransi Ramayana, dan kemudian Tergugat 1 mengeluarkan Surat Nomor : 40/PPK- PBJ/VI/2009 tanggal 1 Juni 2009 perihal Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Sepeda Motor Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2009 Kabupaten Sukoharjo, yang menetapkan Rekanan/Penyedia Jasa yang memenangkan lelang yaitu PT. Ramayana Motor Sukoharjo, dengan mendasarkan ketentuan





yang ada dapat dikatakan surat penetapan tersebut cacat hukum. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, jelas alasan yang disampaikan oleh penggugat tidak berdasar dan mengada-ada, untuk itu sudah selayaknya apabila gugatan ditolak atau tidak diterima ; -----

7. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam gugatan *poin* 11, telah Para Tergugat tanggapi dalam jawaban Para Tergugat *poin* 6 dan *poin* 7, selanjutnya terhadap alasan-alasan gugatan yang menyatakan bahwa Tergugat 1 dalam mengeluarkan Surat Nomor : 40/PPK-PBJ/VI/2009 tanggal 1 Juni 2009 perihal Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Sepeda Motor Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2009 **bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan Lampiran I BAB II.A.1.f.5).c.(1) dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik meliputi Asas Akuntabilitas, Asas Profesionalisme dan Asas Kepastian** adalah tidak benar dan tidak beralasan. Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun



asuransi, ??????..

2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan  
Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya  
ketentuan Lampiran I BAB II.A.1.f.5).c,  
disebutkan Surat Jaminan Penawaran memenuhi  
ketentuan sebagai berikut :

-----  
-----

- 1) Diterbitkan oleh Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat) atau oleh perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (*surety bond*) yang mempunyai dukungan reasuransi sebagaimana persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan ; ---
- 2) Masa berlaku jaminan penawaran tidak kurang dari jangka waktu yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa ; ----
- 3) Nama peserta lelang sama dengan nama yang tercantum dalam surat jaminan penawaran ;  
-----  
-----
- 4) Besar jaminan penawaran tidak kurang dari nominal yang ditetapkan dalam



dokumen pemilihan penyedia  
barang/jasa ;

5) Besar jaminan penawaran dicantumkan  
dalam angka dan huruf ; -----

6) Nama pengguna barang/jasa yang  
menerima jaminan penawaran sama  
dengan nama pengguna barang/jasa yang  
mengadakan pelelangan ;

7) Paket pekerjaan yang dijamin sama  
dengan paket pekerjaan yang  
dilelang ;

8) Isi jaminan penawaran harus sesuai  
dengan ketentuan dalam dokumen  
pemilihan penyedia barang/jasa ;

Apabila ada hal- hal yang kurang jelas dan/atau  
meragukan dalam surat jaminan penawaran perlu  
diklarifikasi dengan pihak terkait tanpa merubah  
substansi dari jaminan penawaran ;



Bahwa ketentuan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I BAB II.A.1.f.5).c tersebut, terhadap jaminan penawaran yang dilampirkan oleh PT. Ramayana Motor dalam dokumen penawarannya, yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Ramayana yang tertuang dalam **Jaminan Penawaran Reg. No. 035406 Nomor Bond 50.9417.01.09.0076** yang ditandatangani oleh Penjamin (Surety) PT. Asuransi Ramayana F.Hermansyah Muba, SE sebagai Kepala Cabang dan Penawar (Principal) Intan Cahyani Direktur PT. Ramayana Motor Sukoharjo tanggal 15 Mei 2009, menurut Para Tergugat jaminan penawaran yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Ramayana telah sesuai sebagaimana yang ditentukan dalam aturan tersebut. Selain itu terhadap hal-hal yang kurang jelas dan/atau meragukan dalam surat jaminan penawaran juga telah diadakan klarifikasi baik oleh PT. Ramayana Motor Sukoharjo maupun oleh Panitia pengadaan, sebagaimana telah diuraikan dalam Jawaban Para Tergugat *point* 6 diatas. Terhadap hal tersebut apakah tindakan yang dilakukan oleh Tergugat 1 dengan mengeluarkan Surat Nomor : 40/PPK- PBJ/VI/2009 tanggal 1 Juni 2009 perihal **Selanjutnya** Penyaluran Barang/Jasa (SPPBJ) Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Sepeda Motor Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2009 **dapat**



dikatakan **bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku**. Selanjutnya kalau Penggugat menyatakan dalam dalil gugatannya, bahwa Para Tergugat melanggar Asas Akuntabilitas, Asas Akuntabilitas mana yang Para Tergugat langgar ?. Bahwa prinsip **Akuntabilitas** yang dilaksanakan oleh Para Tergugat jelas terlihat, dimana dalam proses pengadaan Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Sepeda Motor Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2009 Kabupaten Sukoharjo pada SKPD Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana telah **menjalankannya secara akuntabel, dalam artian dalam melaksanakan kegiatan ini telah mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa**. Selain itu Para Tergugat dalam melaksanakan kegiatan pengadaan ini juga telah berlaku **Profesional**, dimana hal ini dapat terlihat bahwa proses pengadaan tersebut dilaksanakan secara terbuka, transparan dan adil/tidak diskriminatif. **Terbuka**, yaitu pengadaan barang yang telah dilakukan tersebut terbuka kepada semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dan dilakukan



dengan persaingan yang sehat antara penyedia barang/jasa, termasuk dalam hal ini Para Tergugat tidak melakukan tindakan untuk mempersulit Penggugat dalam mengikuti pengadaan tersebut.

**Transparan**, dimana semua ketentuan dan informasi tentang pengadaan barang/jasa yang telah dituangkan dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa, disampaikan secara terbuka kepada seluruh peserta pengadaan termasuk Penggugat sebagai peserta pengadaan. **Adil/Tidak Diskriminatif**, dimana Para Tergugat dalam rangka pengadaan ini memberikan perlakuan yang sama kepada semua peserta pengadaan termasuk Penggugat dan tidak ada upaya-upaya yang dilakukan untuk mengarah guna memberikan keuntungan kepada salah satu peserta pengadaan. Apakah dengan tindakan yang Para Tergugat laksanakan tersebut dapat dikatakan melanggar asas Profesionalisme. Sedangkan tuduhan Penggugat yang menyatakan Para Tergugat melanggar **Asas Kepastian Hukum** adalah tidak benar. Asas Kepastian Hukum mana yang Para Tergugat langgar ? Jelas dalam rangka menetapkan pemenang dalam kegiatan pengadaan ini telah dilaksanakan sesuai dengan dasar ketentuan yang ada, diantaranya **penawaran telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam dokumen pengadaan, perhitungan harga yang**



ditawarkan adalah harga terendah yang responsif, dalam rangka pengadaan ini telah memperhatikan hasil produksi dalam negeri dan penawaran merupakan penawaran terendah diantara penawar yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam dokumen pengadaan. Dengan dasar tersebut, akhirnya Tergugat 1 menetapkan peserta pengadaan untuk menjadi pemenang lelang sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor : 40/PPK- PBJ/VI/2009 tanggal 1 Juni 2009. Apakah dengan tindakan yang Para Tergugat ambil tersebut dapat dikatakan melanggar Asas Kepastian Hukum. Dengan alasan- alasan yang dikemukakan oleh Penggugat yang tidak benar dan tidak berdasar tersebut, maka menurut Para Tergugat sudah selayaknya apabila gugatan ditolak atau setidaknya gugatan tidak diterima ;

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 12 yang menyatakan Para Tergugat banyak melakukan pelanggaran, dalam pelaksanaan pengadaan yang dilakukan Para Tergugat, hal tersebut menurut Para Tergugat jelas tidak benar dan beralasan. Sebagaimana telah Para Tergugat sampaikan dalam jawaban Para Tergugat sebelumnya, bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Alat- Alat Angkutan



Darat Sepeda Motor Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009, baik dalam hal ini Tergugat 1 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen maupun seluruh Panitia pengadaan, termasuk dalam hal ini Tergugat 2 telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan mekanisme, prosedur dan ketentuan yang berlaku. Bahkan semua ketentuan sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya sebagaimana Penggugat sampaikan, Para Tergugat tidak merasa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Dengan demikian, maka terhadap permintaan Penggugat dalam Surat Sanggahan Nomor 381/KSG/V/2009 tanggal 28 Mei 2009 untuk melakukan evaluasi ulang terhadap penawaran PT. Ramayana Motor yang dinyatakan oleh Penggugat tidak melampirkan Surat Jaminan Penawaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyatakan penawaran PT. Ramayana Motor gugur dalam tahap evaluasi administratif, jelas tidak dapat dipenuhi oleh Para Tergugat, karena





PT. Ramayana Motor telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang termuat dalam dokumen Rencana Kerja dan Syarat- Syarat (RKS) Pekerjaan Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Sepeda Motor Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 beserta Berita Acara *Anwijzing* /Berita Acara Penjelasan Lelang Nomor 20.3/PAN.PBJ/V/2009 tanggal 14 Mei 2009, selain itu berdasarkan hasil evaluasi PT. Ramayana Motor adalah peserta lelang yang penawaran telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam dokumen pengadaan dan penawaran PT. Ramayana Motor merupakan penawaran terendah, disamping keunggulan lainnya yang dimiliki diantara penawar yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam dokumen pengadaan ;

- 
9. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya poin 13 yang menyatakan terhadap Jawaban Sanggahan yang dikeluarkan oleh Tergugat 1 sebagaimana terdapat dalam Surat Jawaban Sanggahan Nomor 36/PPK- PBJ/V/2009 tanggal 29 Mei 2009, yang intinya Surat Jaminan



Penawaran yang dilampirkan oleh PT. Ramayana Motor dari PT. Asuransi Ramayana yang mendasarkan Kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 761/KMK.013/1992 dikatakan keliru karena surat tersebut telah dicabut dengan Keputusan Menteri Keuangan yang baru, menurut Para Tergugat adalah tidak berdasar. Bila Penggugat menyatakan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 761/KMK.013/1992 telah dicabut, kapan Keputusan Menteri Keuangan tersebut dicabut ? Dasar apa yang dipergunakan untuk mencabut aturan tersebut ? Apakah dalam Keputusan Menteri Keuangan yang baru yang Penggugat dalilkan tersebut menyatakan dengan jelas pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 761/KMK.013/1992 ? Tentunya bila Penggugat mendalilkan tentang hal tersebut, harus disertai dengan bukti yang jelas, namun dalam gugatannya Penggugat hanya dapat menyatakan tentang sesuatu hal dikatakan keliru tanpa disertai dengan bukti- bukti yang jelas dan kongkret. Dengan demikian jelas memperlihatkan, dalil gugatan Penggugat disampaikan tanpa dilandasi dasar yang kuat, untuk itu patut



kiranya gugatan Penggugat ditolak atau  
setidaknya gugatan tidak diterima ;

-----  
-----  
10. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam poin  
14 yang menyatakan Penggugat tidak puas  
dengan Jawaban Sanggahan yang diberikan  
oleh Tergugat 1, dan kemudian Penggugat  
mengajukan Sanggahan Banding sebagaimana  
diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dan ayat (4)  
yang dituangkan dalam Sanggahan Banding  
Nomor 405/KSG/VI/2009 tanggal 02 Juni 2009,  
hal itu menurut Para Tergugat adalah  
merupakan hak dari Penggugat. Namun  
terhadap Sanggahan Banding yang meminta  
dilakukan evaluasi ulang, hal tersebut  
tidak perlu Para Tergugat tanggap lagi  
karena telah Para Tergugat sampaikan dalam  
jawaban gugatan pada poin 8 ;

-----  
11. Bahwa terhadap alasan Penggugat  
sebagaimana tertuang dalam gugatan poin 15,  
yang intinya bahwa Penggugat tidak pernah  
menerima Syariat Jawaban Sanggahan Banding  
terhadap Surat Sanggahan Banding yang  
disampaikan oleh Penggugat dengan Surat



Nomor 405/KSG/VI/2009 tanggal 2 Juni 2009,  
menurut Para Tergugat adalah tidak benar.  
Terhadap Sanggahan Banding yang diajukan  
oleh Penggugat, Para Tergugat dalam hal ini  
adalah Tergugat 1 telah menyampaikan  
**Jawaban Sanggahan Banding dengan surat  
Nomor : 45/PPK-PBJ/VI/2009 tanggal 4 Juni  
2009 perihal : Jawaban Sanggahan Banding.**  
Selanjutnya terhadap dalil Penggugat yang  
menyatakan surat Nomor : 45/PPK-PBJ/VI/2009  
tanggal 4 Juni 2009 tidak mempunyai  
kekuatan hukum mengikat karena dibuat  
secara keliru dan yang membuat tidak dalam  
kapasitasnya, atas dasar apa Penggugat  
dapat menyatakan demikian ? Menurut Para  
Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 27  
ayat (5) yang menyatakan : **Menteri/Panglima  
TNI/Kepala Polri/Pimpinan  
Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan  
Gubernur BI/Pimpinan BHMN/Direksi BUM/BUMD  
wajib memberikan jawaban selambat-lambatnya  
15 (lima belas) kerja sejak surat Sanggahan  
Banding diterima.** Sesuai dengan ketentuan  
tersebut, Para Tergugat dalam hal ini  
Tergugat 1 telah memberikan Jawaban  
Sanggahan Banding sesuai ketentuan



tersebut, bahkan Tergugat 1 sangat kooperatif dalam hal ini, yaitu dengan memberikan Jawaban Sanggahan Banding kepada Penggugat dalam waktu 2 (dua) hari semenjak tanggal surat Sanggahan Banding tersebut dibuat. Sedangkan dalil gugatan yang menyatakan surat Sanggahan Banding dibuat secara keliru dan yang membuat bukan dalam kapasitasnya, menurut Para Tergugat tidak benar dan tidak berdasar. Seharusnya sebelum mengemukakan dalil tersebut, Penggugat perlu memahami lebih dalam mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003. Dalam ketentuan dimaksud disebutkan, bahwa pihak-pihak sebagaimana terdapat dalam aturan tersebut **"Wajib"** memberikan jawaban atas Sanggahan Banding, bahwa wajib disini memang harus dilaksanakan oleh pihak-pihak yang disebutkan dalam ketentuan tersebut, namun untuk siapa yang menyampaikan jawaban itu tidak ada **keharusan secara pribadi menjawabnya**. Jawaban dapat diberikan oleh **pihak-pihak lain yang diberikan kewenangan oleh pihak-pihak** sebagaimana dimaksud dalam



aturan tersebut, sepanjang hal itu mendasarkan kepada suatu pelimpahan kewenangan yang ditentukan dalam suatu aturan yang jelas. Namun bila memang tidak ada pelimpahan kewenangan oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 untuk menjawab Sanggahan Banding, maka pihak-pihak tersebut wajib menjawabnya secara pribadi. Perlu Para Tergugat sampaikan, khususnya di Kabupaten Sukoharjo mengenai pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sebagai tindak lanjut dari Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah ditetapkan **Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009**. Sesuai dengan aturan tersebut dalam rangka memberikan jawaban surat Sanggahan Banding, Tergugat 1 telah berpedoman sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati dimaksud dan melaksanakannya sesuai dengan pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh aturan tersebut. Mendasarkan kepada



hal tersebut diatas, bahwa tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat telah sesuai dengan Asas Proporsionalitas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana Pengugat tuduhkan. Dengan demikian, jelas sudah bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar, untuk itu menurut Para Tergugat sudah selayaknya apabila gugatan dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan tidak diterima ; -----

12. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 16, yang menyatakan Tergugat 2 telah berluar lalai tidak menyampaikan pengumuman lelang kepada peserta lelang, menurut Para Tergugat hal tersebut jelas tidak benar. Mengacu kepada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya ketentuan Lampiran I BAB II.A.1.j, yang menyebutkan, **Pemenang Lelang** **diumumkan kepada** **????? diberitahukan** oleh **Panitia/Pejabat** kepada peserta selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah



**diterimanya Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa dari pejabat yang berwenang.** Disamping itu sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Rencana Kerja dan Syarat- Syarat (RKS) Pekerjaan Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Sepeda Motor Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 beserta Berita Acara *Anwijzing* /Berita Acara Penjelasan Lelang Nomor 20.3/PAN.PBJ/V/2009 tanggal 14 Mei 2009 juga disebutkan, **Pengumuman pemenang dilakukan oleh Panitia Pengadaan barang/jasa setelah ada penetapan pemenang dari Pejabat Pembuat Komitmen dimaksud.** Mendasarkan kepada ketentuan- ketentuan tersebut, Tergugat 2 telah melaksanakan pengumuman pemenang lelang pada tanggal 26 Mei 2009, dimana pengumuman tersebut tertuang dalam **Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 34/PPK.PBJ/V/2009 perihal Pengumuman Penetapan Pemenang Lelang Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Sepeda PLKB Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2009 Kabupaten Sukoharjo yang ditujukan kepada Seluruh Peserta Pelelangan Umum Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Sepeda**





**Motor Kegiatan APBD Tahun 2009 Kabupaten Sukoharjo.** Sehingga dengan demikian, Tergugat 2 telah melaksanakan dan memenuhi ketentuan tentang pengumuman pemenang lelang, baik yang terdapat dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 maupun dalam dokumen RKS yang ada. Selain itu bagaimana mungkin Penggugat tidak mengetahui adanya pengumuman pemenang lelang tersebut, sedangkan Penggugat pada **tanggal 28 Mei 2009 telah mengajukan surat sanggahan Nomor : 381/KSG/V/2009 perihal Sanggahan Pemenang Lelang Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Sepeda Motor yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Alat-Alat Angkutan Darat Sepeda Motor Kantor Pemberdayaan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukoharjo.**

Dengan demikian jelas terlihat, bahwa alasan yang dikemukakan Penggugat sangat berbeda dan kontradiktif dengan keadaan yang sebenarnya, dan alasan Penggugat terlalu mengada-ada dan terkesan mencari-cari kesalahan. Untuk itu menurut Para Tergugat patut kiranya gugatan tersebut ditolak atau gugatan tidak diterima ;

-----



-----

13. Bahwa dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat dalam poin 17 dan 18 menurut Para Tergugat sangat tidak beralasan dan hanya didasarkan kepada rasa kekecewaan pribadi karena tidak dapat menjadi pemenang dalam kegiatan Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Sepeda Motor Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukoharjo. Bagaimana mungkin Penggugat dapat menyatakan "seharusnya" menjadi pemenang lelang dengan mengemukakan alasan telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis maupun harga. Bahwa berdasarkan kepada Berita Acara Pemasukan Penawaran pada tanggal 20 Mei 2009 jelas dapat terlihat, bahwa dari 7 (tujuh) peserta yang memasukkan penawaran, jelas dari segi penawaran harga saja Penggugat berada pada urutan ketiga dibandingkan 2 (dua) penawar lainnya, sedangkan untuk persyaratan administrasi dan teknis, Penggugat juga belum dapat dikatakan lebih unggul dibandingkan peserta-peserta lainnya. Perlu Penggugat ketahui, bahwa dalam rangka Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Sepeda



Motor Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukoharjo, dalam menentukan pemenang lelang Para Tergugat salah satunya menerapkan prinsip dasar pengadaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 huruf a Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yaitu **EFISIEN, yang berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.** Mendasarkan ketentuan tersebut, Para Tergugat dalam mengeluarkan keputusan, ketentuan, prosedur dan tindakan lainnya telah mendasarkan kepada nilai-nilai dasar pengadaan yaitu efisien, disamping menerapkan nilai-nilai dasar pengadaan lainnya. Dengan demikian maka Para Tergugat telah menjamin rasa keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap jalannya proses pengadaan, selain itu hasil Pengadaan yang Para Tergugat laksanakan juga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik secara fisik,



keuangan dan manfaatnya bagi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Selanjutnya terhadap kerugian-kerugian yang diungkapkan Penggugat, hal tersebut adalah menjadi tanggung jawab Penggugat sendiri, karena disini Para Tergugat tidak merasa menimbulkan kerugian-kerugian tersebut, karena pelaksanaan pengadaan yang dijalankan oleh Para Tergugat telah sesuai dengan mekanisme, prosedur dan ketentuan yang berlaku. Selain itu perlu Penggugat kembali melihat ketentuan yang terdapat dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Sepeda Motor Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 beserta Berita Acara Anwijzing/Berita Acara Penjelasan Lelang Nomor 20.3/PAN.PBJ/V/2009 tanggal 14 Mei 2009 pada pasal 6 ayat (8) yang menyebutkan **Semua biaya yang berhubungan dengan keikutsertaan peserta dalam pengadaan barang/jasa ditanggung oleh Peserta dan tidak dapat dimintakan pembebanan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa.** Dengan demikian jelas, Penggugat tidak dapat



memberikan pembebanan/ganti rugi terhadap biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat dalam pelaksanaan pengadaan ini, tetapi yang dikenakan sanksi ganti rugi/pembebanan seharusnya adalah Penggugat sendiri karena telah membuat opini yang tidak benar dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan pribadi Penggugat, yaitu dengan berusaha mempengaruhi Para Tergugat guna memenuhi keinginannya menjadi pemenang lelang, yang sebenarnya hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam dokumen pengadaan dan ketentuan perundang-undangan yang berkenaan dengan pengadaan barang/jasa. Mendasarkan kepada hal-hal yang Para Tergugat sampaikan diatas, dalil-dalil gugatan Penggugat tidak beralasan dan tidak berdasar, untuk itu sudah selayaknya apabila gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan tidak diterima ; -----

14. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 19 yang menyatakan, Surat Sanggahan Banding tidak dijawab oleh Bupati Sukoharjo, menurut Para Tergugat adalah sama sekali tidak benar, dimana terhadap hal tersebut telah Para Tergugat sampaikan dalam Jawaban gugatan



Para Tergugat pada poin 11. Selanjutnya  
Apabila a, ????.  
terhadap dalil gugatan yang menyatakan  
Penggugat pada tanggal 02 Juli 2009 telah  
menyampaikan pemberitahuan dan somasi No.  
84/AD-AN/VII/2009 kepada Bupati Sukoharjo  
supaya melakukan revisi dan menetapkan CV.  
Kana Surya Gemilang sebagai pemenang lelang  
tidak ada jawaban, menurut Para Tergugat  
juga tidak benar. Terhadap adanya  
pemberitahuan dan somasi tersebut telah  
dijawab oleh Bupati Sukoharjo pada tanggal  
18 Juli 2009. Sedangkan terhadap permintaan  
Penggugat untuk menghentikan proses  
pengadaan pada tahap berikutnya, menurut  
Para Tergugat hal tersebut terlalu mengada-  
ada, sebab dalam pelaksanaan pengadaan ini  
telah dilaksanakan oleh Para Tergugat  
sesuai dengan mekanisme, prosedur dan  
ketentuan yang ada. Disamping itu sesuai  
dengan ketentuan Pasal 27 ayat (6) dan ayat  
(7) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003  
yang menyebutkan :

- -----
- Proses pemilihan penyedia barang/jasa  
tetap dilanjutkan tanpa menunggu



jawaban atas sanggahan banding ;

- 
- Apabila Sanggahan Banding ternyata benar, maka proses pemilihan penyedia barang/jasa dievaluasi kembali atau dilakukan proses pemilihan ulang atau dilakukan pembatalan kontrak ;
- 

Maka, berdasarkan kepada ketentuan pasal tersebut, bahwa terhadap Jawaban Sanggahan Banding yang telah diberikan kepada Penggugat, Para Tergugat tidak melakukan kesalahan sebagaimana Penggugat sampaikan dalam pada Sanggahan Banding tersebut, sehingga dengan demikian tidak ada alasan yang kuat bagi Para Tergugat untuk tidak menjalankan proses pengadaan tahap selanjutnya. Karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak mempunyai alasan yang kuat, maka patut kiranya gugatan tersebut ditolak atau gugatan tidak diterima ;

-----

-----

15. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 20 tidak perlu Para Tergugat tanggapi seluruhnya, karena hal tersebut telah Para Tergugat sampaikan pada jawaban Gugatan Para Tergugat poin 7 dan poin 11. Bahwa



dalil Penggugat yang menyatakan "... dan tidak cermat menggunakan *diskresi* maka sepatutnya para Penggugat dikenai sanksi administratif dan dan sanksi upaya paksa" adalah tidak beralasan. Terhadap permasalahan yang diajukan gugatan oleh Penggugat ini, belum tentu Para Tergugat melakukan kesalahan sebagaimana Penggugat tuduhkan, sehingga tidak ada alasan untuk menjatuhkan sanksi administratif maupun upaya paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004. Atas dasar apa Para Tergugat patut dikenai sanksi administratif dan upaya paksa? Sesuai dengan ketentuan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 disebutkan **hanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan**, sehingga tidak masuk akal apabila pemeriksaan perkara saja masih berjalan dan putusan terhadap hal tersebut pada tingkat pertama saja belum ada, Penggugat telah menyatakan Para Tergugat patut dikenai sanksi. Dengan demikian jelas bahwa dalil gugatan Penggugat terlalu





mengada- ada dan tidak beralasan, untuk itu  
patut kiranya gugatan ditolak atau  
setidaknya gugatan tidak diterima ;

-----  
Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas, maka  
Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang  
memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk  
memutus sebagai berikut :

-----  
**PRIMER** \_\_\_\_\_:

- 
1. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga dalam  
penundaan perintah kepada Para Tergugat untuk  
tidak melakukan tahapan proses berikutnya  
Pelelangan Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat  
Sepeda Motor Kantor Pemberdayaan Perempuan dan  
Keluarga Berencana Kabupaten Sukoharjo termasuk  
penandatanganan kontrak, sampai perkara ini  
mendapatkan putusan pengadilan, dimana putusan  
pengadilan tidak dapat dilaksanakan sebelum  
mempunyai kekuatan hukum tetap, karena masih ada  
upaya hukum lainnya yang berupa banding, verset  
maupun kasasi ;



2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau  
Darat, ??????..  
setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat  
tidak diterima ;

3. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum kepada  
Penggugat Surat Nomor : 40/PPK- PBJ/VI/2009  
tanggal 1 Juni 2009 perihal Surat Penetapan  
Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Pengadaan Alat- Alat  
Angkutan Darat Sepeda Motor Kegiatan APBD Tahun  
Anggaran 2009 Kabupaten Sukoharjo yang  
dikeluarkan Tergugat 1 ;

4. Memerintahkan dan menghukum Penggugat untuk  
mentaati dan mematuhi Surat Nomor : 40/PPK-  
PBJ/VI/2009 tanggal 1 Juni 2009 perihal Surat  
Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Pengadaan  
Alat- Alat Angkutan Darat Sepeda Motor Kegiatan  
APBD Tahun Anggaran 2009 Kabupaten Sukoharjo yang  
dikeluarkan Tergugat 1 ;

5. Menolak pelaksanaan evaluasi ulang terhadap  
Pemasukan Penawaran pada tanggal 20 Mei 2009,  
karena evaluasi tersebut telah dilakukan sesuai  
dengan mekanisme, prosedur dan ketentuan yang ada  
;



6. Membebaskan Para Tergugat secara tanggung renteng sampai harta pribadi untuk membayar secara tunai kerugian- kerugian sebagaimana Penggugat minta, karena Para Tergugat tidak merasa menimbulkan kerugian- kerugian tersebut ;

7. Menyatakan secara hukum bahwa Para Tergugat tidak punya kewajiban membayar kerugian- kerugian kepada Penggugat, karena tidak ada kerugian- kerugian yang mesti dibayar Para Tergugat ;

8. Menyatakan secara hukum bahwa Para Tergugat tidak pantas membayar uang paksa secara tanggung renteng, karena tidak ada kewajiban Para Tergugat membayar kerugian- kerugian kepada Penggugat ;

9. Menyatakan secara hukum tidak sah perintah penjatuhan sanksi pelepasan dari Jabatan kepada Para Tergugat, oleh Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Jawa Tengah sesuai ketentuan PP Nomor 30 Tahun 1980, karena Para Tergugat tidak merasa melakukan kesalahan ;

10. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;



DALAM ??????..

SUBSIDER

- Memeriksa dan mengadili seadil- adilnya sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, pihak Tergugat II Intervensi melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 10 September 2009 adalah sebagai berikut :

DALAM

EKSEPSI

- Bahwa PT.RAMAYANA MOTOR SUKOHARJO yang berkedudukan sebagai TERGUGAT INTERVENSI karena ditarik dan/atau diikutsertakan untuk kepentingan TERGUGAT I dan II dengan ini menolak seluruh dalil- dalil gugatn PENGUGAT, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban dibawah ini ;



2. Bahwa gugatan PENGUGAT kabur (*abscur libel*)  
dengan alasan sebagai berikut :

a. Gugatan tidak memenuhi syarat formal, karena  
PT.RAMAYANA MOTOR SUKOHARJO yang dalam hal ini  
berkedudukan sebagai “Peserta dan/ataupun  
Pemenang Lelang yang diadakan oleh TERGUGAT I  
dan II” tidak dimasukkan sebagai pihak dalam  
perkara ini sebagai Pihak yang berdiri sendiri  
dan berkepentingan terhadap pokok perkara.  
Dengan tidak ditariknya PT.RAMAYANA MOTOR  
SUKOHARJO tersebut, dapat menjadikan gugatan  
kurang Subyek Hukum ;

b. Obyek gugatan tidak jelas, karena tidak  
menunjuk Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara  
mana yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha  
Negara (*Beschikking*) yang dimaksud ;

c. Syarat formal pembuatan gugatan tidak lengkap  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) UU  
No. 5 Tahun 1986 juncto UU No. 9 Tahun 2004,  
karena tidak menyebutkan secara lengkap Nama,  
Jabatan dan tempat kedudukan Tergugat ;



3. Bahwa, ??????..

d. Penggugat telah salah mendudukan Subyek Hukum, karena PENGGUGAT telah keliru dalam menyebutkan Obyek Gugatan yang dimaksud, yang tidak pernah dikeluarkan oleh TERGUGAT I sebagaimana disebut dalam gugatannya ;

3. Bahwa TERGUGAT INTERVENSI sependapat dengan EKSEPSI TERGUGAT I dan II tentang apa yang telah dinyatakan dalam jawabannya tertanggal Sukoharjo 3 September 2009, sehingga secara *mutatis muntandis* mohon dianggap tertulis serta terbaca dalam EKSEPSI kami ini ;

Berdasarkan atas segala hal tersebut diatas, maka jelas gugatan PENGGUGAT tidak berdasarkan hukum. Untuk itu layak apabila gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (NO), atau setidaknya tidaknya menolak seluruh gugatan PENGGUGAT ;

**B. DALAM KOMPENSI (POKOK PERKARA)**

1. Bahwa apa yang menjadi dasar/alasan dalam



EKSEPSI tersebut diatas, untuk selanjutnya secara mutatis muntandis mohon dianggap termuat, terbaca kembali serta menjadi dasar dalam jawaban ~~KONPENSI~~ (POKOK PERKARA) ini ;

- 
2. Bahwa gugatan PENGUGAT dibuat tanpa dasar hukum dan cenderung dipaksakan, sehingga terkesan bersifat suatu bentuk pemaksaan kepada PARA TERGUGAT (Tergugat I dan II). Untuk itu gugatan PENGUGAT tersebut patut ditolak seluruhnya ;
- 
3. Bahwa apa yang disebutkan dalam gugatan PENGUGAT, pada prinsip dasar banyak yang tidak benar. Untuk itu kami selaku TERGUGAT INTERVENSI mensoomer PENGUGAT untuk membuktikannya ; ----
4. Bahwa pada dasarnya PENGUGAT mengakui dalam dalil gugatannya mengenai pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Sepeda Motor Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 yang dinyatakan telah sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Perpres No. 95 Tahun 2007 dan prosedur yang tertuang dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku lainnya. Namun sangat aneh ketika



PENGUGAT menyatakan terdapat kesalahan evaluasi administrasi dan teknis proses lelang ;

5. Bahwa TERGUGAT INTERVENSI merasa tidak ada kesalahan dalam mengikuti setiap tahapan proses lelang, karena TERGUGAT INTERVENSI telah memenuhi prosedur administrasi dan teknis secara baik dan benar, sehingga sudah selayaknya apabila TERGUGAT INTERVENSI dinyatakan lolos dalam seleksi administrasi dan teknis secara SAH dan BERDASARKAN HUKUM ;

6. Bahwa lelang pengadaan barang yang dilaksanakan oleh TERGUGAT I dan II telah memenuhi standart prosedur hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Perpres No. 95 Tahun 2007 dan Rencana Kerja dan Syarat- Syarat (RKS) yang telah diumumkan dan diketahui oleh semua peserta lelang termasuk PENGUGAT dan TERGUGAT INTERVENSI ;

7. Bahwa TERGUGAT I dan II dalam melakukan lelang telah melakukan proses evaluasi sebagaimana dalam Rencana Kerja dan Syarat- Syarat (RKS)





dengan menerapkan prinsip administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi dan penetapan calon penyesia barang/jasa yang bersifat terbuka bagi peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Keppres No. 80 Tahun 2003. dengan demikian proses tahapan evaluasi telah dilalui para peserta lelang, termasuk PENGUGAT dan TERGUGAT INTERVENSI, ataupun peserta lainnya secara sah sesuai Keppres No. 80 Tahun 2003 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Perpres No. 95 Tahun 2007 dan Rencana Kerja dan Syarat- Syarat (RKS) dan menurut prosedur hukum yang berlaku ;

-----

8. Bahwa TERGUGAT I dalam melaksanakan evaluasi lelang pengadaan barang menerapkan prinsip yang diatur dalam Pasal 3 Keppres No. 80 Tahun 2003 dan telah melaksanakan semua proses tahapan lelang yang telah diikuti oleh PENGUGAT dan TERGUGAT INTERVENSI, ataupun peserta lainnya dengan SAH dan BENAR berdasarkan prosedur hukum yang berlaku ;

-----

9. Bahwa TERGUGAT INTERVENSI telah menggunakan surat jaminan penawaran dari PT. ASURANSI



RAMAYANA yang berdasarkan hukum telah memiliki Program Surety Bond sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.010/2008, sehingga persyaratan administrasi TERGUGAT INTERVENSI telah lengkap dan hasil evaluasi yang dinyatakan TERGUGAT INTERVENSI sebagai pemenang lelang sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor : 40/PPK-PBJ/VI/2009 tertanggal 1 Juni 2009 adalah SAH dan BERDASARKAN HUKUM, oleh karena TIDAK DAPAT DIBATALKAN ;

-----

-----

10. Bahwa semua persyaratan administrasi, teknis dan semua proses tahapan termasuk evaluasi telah TERGUGAT INTERVENSI lalui juga penuh, sehingga Surat Nomor : 40/PPK-PBJ/VI/2009 tertanggal 1 Juni 2009 yang menyatakan PT.RAMAYANA MOTOR SUKOHARJO sebagai pemenang lelang yang telah dikeluarkan TERGUGAT I adalah dinyatakan SAH dan TIDAK CACAT HUKUM; -----

11. Bahwa evaluasi ulang tidak perlu dilakukan, karena tahapan- tahapan proses lelang pengadaan barang yang telah dilalui sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, sehingga permintaan PENGUGAT untuk meminta evaluasi ulang sudah



selayaknya **DITOLAK** ; -----

12. Bahwa sangat tidak masuk akal dan bertentangan dengan prosedur hukum yang berlaku apabila PENGUGAT meminta diselenggarakan evaluasi ulang dan kemudian PENGUGAT dinyatakan sebagai pemenang lelang. Sedangkan dalam pelaksanaan lelang tersebut, PENGUGAT tidak mempunyai dasar hukum yang kuat yang dapat membuktikan dirinya sebagai pemenang lelang ;

-----

13. Bahwa kerugian materiil dan immateriil PENGUGAT tidak berdasar dan hanya mengada- ada, sehingga layak untuk DITOLAK. Dalam hal ini justru TERGUGAT INTERVENSI yang menderita kerugian materiil dan immateriil sebagai akibat adanya proses perkara ini. Sehingga layak pula apabila PENGUGAT dihukum untuk membayar kerugian TERGUGAT INTERVENSI yang dapat dirinci : Kerugian Materiil (Operasional menghadiri sidang ke PTUN Semarang) sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah), Kerugian Immateriil (Kehilangan Kepercayaan Publik dan Depresi) sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) ;



14. Bahwa berdasarkan uraian diatas TERGUGAT I dan II sebagai PEJABAT TATA USAHA NEGARA sudah melakukan tata kerja administrasi sesuai peraturan hukum yang berlaku dan Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka segala keputusannya wajib diterima, dipatuhi dan ditaati bersama dengan kebesaran hati dan itikad baik ;

15. Bahwa tahapan proses pelelangan Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Sepeda Motor Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukoharjo, termasuk penandatanganan kontrak tersebut TIDAK DAPAT DITUNDA Karena apabila ditunda hal tersebut bertentangan dengan Pasal 67 ayat (1) dan (4) UU No. 5 Tahun 1986 dan perubahannya UU No. 9 Tahun 2004, Asas Kepentingan Umum, Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan prosedur hukum yang berlaku ;

16. Bahwa TERGUGAT INTERVENSI sebagai pemenang lelang sangat tidak terima apabila proses pelaksanaan lelang ditunda dan/atau dibatalkan, karena disamping proses tersebut telah selesai dengan baik dan hal ini dapat mengakibatkan



TERGUGAT INTERVENSI mengalami kerugian materiil  
dan immateriil ; -----

17. Bahwa tuntutan putusan untuk dilaksanakan  
terlebih dahulu patut ditolak, karena tidak  
beralaskan hukum ;  
-----

C. **DALAM REKONPENSİ**

-----  
-----  
1. Bahwa apa yang menjadi dasar/alasan dalam  
*EKSEPSI* dan *KONPENSİ* tersebut diatas, untuk  
selanjutnya secara *mutatis muntandis* mohon  
dianggap termuat, terbaca kembali serta  
menjadi dasar dalam *REKONPENSİ* ini ;  
-----  
-----

2. Bahwa pada pokoknya proses pelelangan  
Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Sepesa  
Motor Kantor Pemberdayaan Perempuan dan  
Keluarga Berencana Kabupaten Sukoharjo telah  
sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003  
sebagaimana terakhir telah dirubah dengan  
Perpres No. 95 Tahun 2007 dan Rencana Kerja  
dan Syarat- Syarat (RKS) dan prosedur hukum  
yang berlaku. Oleh karenanya Surat Nomor :  
40/PPK- PBJ/VI/2009 tertanggal 1 Juni 2009



adalah SAH dan BERDASARKAN HUKUM, untuk itu  
patut pula DIKUATKAN ;

terdiri, ??????..

3. Bahwa nyata pula gugatan PENGUGAT KONPENS  
tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi  
PIHAK PT.RAMAYANA MOTOR SUKOHARJO  
(PENGUGAT REKONPENS). Untuk itu TERGUGAT  
REKONPENS (PENGUGAT KONPENS) layak  
dihukum untuk membayar kerugian kepada  
PT.RAMAYANA MOTOR SUKOHARJO terdiri dari  
Kerugian Materiil (Operasional menghadiri  
sidang ke PTUN Semarang) sebesar Rp.  
5.000.000,00 (Lima juta rupiah), Kerugian  
Immateriil (Kehilangan Kepercayaan Publik  
dan Depresi) sebesar Rp.  
500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) ;

Berdasarkan atas segala uraian tersebut diatas, maka  
kepada Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini mohon  
berkenan memberikan keputusan hukum, hal- hal sebagai  
berikut :

A. DALAM EKSEPSI



- Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi  
TERGUGAT INTERVENSI ;

- Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat  
diterima, atau setidaknya tidaknya menolak seluruh  
gugatan PENGGUGAT ;

**B. DALAM KONPENSI (POKOK PERKARA)**

- Menerima seluruh dalil-dalil jawaban TERGUGAT  
INTERVENSI.; Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak  
dapat diterima, atau setidaknya tidaknya menolak  
seluruh gugatan PENGGUGAT ;

- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya  
perkara ;

**C. DALAM REKONPENSI**

- Mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT REKONPENSI (PT.  
RAMAYANA MOTOR SUKOHARJO) ;

- Menyatakan proses Pelelangan Pengadaan Alat- Alat  
Angkutan Darat Sepeda Motor Kantor Pemberdayaan  
Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten  
Sukoharjo sesuai dengan prosedur hukum yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.g

PENGUGAT, ??

berlaku, dan karenanya Surat Nomor : 40/PPK-PBJ/VI/2009 tertanggal 1 Juni 2009 adalah SAH dan BERDASARKAN HUKUM, maka LAYAK DIKUATKAN ;

- Menghukum TERGUGAT REKONPENSI membayar kerugian kepada PENGUGAT REKONPENSI yang terdiri : Kerugian Materiil (Operasional menghadiri sidang ke PTUN Semarang) sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah), Kerugian Immateriil (Kehilangan Kepercayaan Publik dan Depresi) sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) ;

- Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Replik tertanggal 16 September 2009 ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak Tergugat I dan Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Duplik tanggal 30 September 2009 ;





tanggal, ?????..

Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak  
Tergugat II Intervensi melalui kuasanya telah  
mengajukan Duplik tanggal 30 September 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil  
gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah  
mengajukan bukti – bukti berupa foto copy surat –  
surat yang ditandai P - 1 sampai dengan P - 7 yang  
telah dimaterai cukup dan telah pula dicocokkan  
dengan aslinya, kecuali P-1,P- 2,P- 3,P- 4 dan P-6 sesuai  
fotocopynya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang  
sah menurut perundang- undangan adalah sebagai  
berikut : -----

1 Bukti : Fotocopy Daftar Perusahaan Asuransi  
. P-1 Umum Yang Memiliki Program Surety  
Bond, download dari internet tanggal  
13 Mei 2009 ;

-----  
2 Bukti : Fotocopy Daftar Perusahaan Asuransi  
. P-2 Umum Yang Memiliki Program Surety  
Bond, download dari internet tanggal 8  
Juni 2009 ;

-----  
3 Bukti : Fotocopy Daftar Perusahaan Asuransi  
. P-3 Umum Yang Memiliki Program Surety



Bond, download dari internet tanggal  
30 Juli 2009 ;

4 Bukti : Fotocopy Peraturan Menteri Keuangan  
. P-4 Nomor : 124/ PMK.010/2008 tentang  
Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi  
Kredit dan Suretyship, tanggal 3  
September 2008 ;

5 Bukti : Fotocopy Jawaban Sanggahan Banding  
. P-5 dari Kepala Kantor Pemberdayaan  
Perempuan dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Sukoharjo selaku Pejabat  
Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : 45/PPK-  
PBJ/VI/2009/10, tanggal 4 Juni 2009 ;

6 Bukti : Fotocopy Jawaban Sanggahan Banding  
. P-6 dari Bupati Tegal Nomor : 050/  
0/403.4/2009, tanggal 22 Juni 2009 ;

7 Bukti : Fotocopy Surat Jawaban Sanggahan  
. P-7 Nomor : 0271.2/6208, tanggal 24 Juli  
yang dikeluarkan oleh Kepala Badan  
Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan  
Keluarga Berencana Kota Semarang ;

Menimbang , bahwa untuk menguatkan dalil – dalil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

Nomor, ????.

bantahannya, Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasanya telah mengajukan bukti – bukti berupa foto copy surat – surat yang ditandai T - 1 sampai dengan T - 30 yang telah dimaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, kecuali T-1 sampai dengan T-5 sesuai dengan fotocopynya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut perundang-undangan sebagai berikut ; -----

1. Bukti : Fotocopy Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian ; -----  
T-1
2. Bukti : Fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian ; -----  
T-2
3. Bukti : Fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian ; -----  
T-3
4. Bukti : Fotocopy Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian Dan Perusahaan Reasuransi ; -----  
T-4



5. Bukti : Fotocopy Peraturan Menteri Keuangan  
T-5 Nomor : 124/ PMK.010/2008 tentang  
Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi

10. Bukti, Kredit dan Suretyship, tanggal 3  
September 2008 ;

6. Bukti : Fotocopy Peraturan Bupati Sukoharjo  
T-6 Nomor : 67 Tahun 2008 tentang Pedoman  
Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Daerah  
Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran  
2009 ; -----

7. Bukti : Fotocopy Rencana Kerja Dan Syarat-  
T-7 Syarat (RKS) Pekerjaan Pengadaan Alat-  
Alat Angkutan Darat Sepeda Motor  
Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan  
Keluarga Berencana Kabupaten Sukoharjo  
Tahun 2009 Kegiatan Penyediaan  
Pelayanan KB Dan Alat Kontrasepsi  
Bagi Keluarga Miskin (K- 17) ;  
-----

8. Bukti : Fotocopy Pengumuman Nomor : 19/PAN-  
T-8 PBJ/V/2009 tentang Pelelangan Umum  
Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat  
Sepeda Motor Kantor Pemberdayaan  
Perempuan Dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009,  
tanggal 7 Mei 2009 ; -----

9. Bukti : Fotocopy Pengumuman Lelang Nomor :  
T-9 19/PAN- PBJ/V/2009 tentang Pelelangan  
Umum Pengadaan Alat- Alat Angkutan  
Darat Sepeda Motor Kantor Pemberdayaan  
Perempuan Dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Mei 2009 yang dimuat pada  
Koran Sore Wawasan pada tanggal 8 Mei  
2009 ;

10 Bukti : Fotocopy Berita Acara Penjelasan  
T-10 . Lelang Pengadaan Alat- Alat Angkutan  
Darat Sepeda Motor Kantor Pemberdayaan  
Perempuan Dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Sukoharjo Nomor :  
20.3/PAN.PBJ/V/2009, tanggal 14 Mei  
2009 ;

11 Bukti : Fotocopy Berita Acara Pendaftaran Dan  
T-11 . pengambilan Dokumen Lelang Pengadaan  
Alat- Alat Angkutan Darat Sepeda Motor  
Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan  
Keluarga Berencana Kabupaten Sukoharjo  
Tahun 2009 Nomor : 21/PAN.PBJ/V/2009  
tanggal 19 Mei 2009 ; ----

12 Bukti : Fotocopy Berita Acara Pemasukan Surat  
T-12 . Penawaran Pelaksanaan Pengadaan Alat-  
Alat Angkutan Darat Sepeda Motor  
Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan  
Keluarga Berencana Kabupaten Sukoharjo  
Tahun 2009 Nomor : 24/ PAN.PBJ/V/2009  
tanggal 20 Mei 2009 ; ---

13 Bukti : Fotocopy Berita Acara Pembukaan Surat  
T-13 . Penawaran Pengadaan Alat- Alat Angkutan  
Darat Sepeda Motor Kantor Pemberdayaan  
Perempuan Dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor :  
26/ PAN.PBJ/V/2009 tanggal 20 Mei  
2009 ; -----



- 14 Bukti : Fotocopy Surat Penawaran dari PT.  
T-14  
18. Bukti, ??? Ramayana Motor Sukoharjo Nomor :  
009/RMS/V/2009 tanggal 18 Mei 2009 ;  
-----  
-----
- 15 Bukti : Fotocopy Surat Penawaran dari C.V.  
T-15  
Merbabu Nomor : 052/CMB-SP/V/2009  
tanggal 20 Mei 2009 ; -----
- 16 Bukti : Fotocopy Surat Penawaran dari C.V.  
T-16  
Kana Surya Gemilang, Nomor :  
010.A/KSG.YK/V/2009 tanggal 20 Mei  
2009 ;  
-----  
-----
- 17 Bukti : Fotocopy Berita Acara Evaluasi Dokumen  
T-17  
Penawaran Pengadaan Alat- Alat  
Angkutan Darat Sepeda Motor Kantor  
Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga  
Berencana Kabupaten Sukoharjo Tahun  
2009 Nomor : 28/ PAN.PBJ/V/2009  
tanggal 23 Mei 2009 ; -----
- 18 Bukti : Fotocopy Surat dari Panitia Pengadaan  
T-18  
Barang/Jasa Kantor Pemberdayaan  
Perempuan Dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Sukoharjo yang ditujukan  
kepada Pejabat Pembuat Komitmen Kantor  
Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga  
Berencana Kabupaten Sukoharjo Nomor :  
30/ PAN.PBJ/ V/2009 tanggal 25 Mei  
2009 tentang Usulan Penetapan Pemenang  
Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat  
Sepeda Motor Kantor Pemberdayaan  
Perempuan Dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Sukoharjo ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Bukti : Fotocopy Keputusan Pejabat Pembuat  
T-19 . Komitmen Kegiatan Pengadaan Alat- Alat  
Angkutan Darat Sepeda Motor Kantor  
Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga  
Berencana Kabupaten Sukoharjo Tahun  
2009 Nomor : 32/PAN. PBJ/V/2009,  
tanggal 25 Mei 2009 tentang Penetapan  
Penyedia Barang/Jasa Pengadaan Alat-  
Alat Angkutan darat Sepeda Motor  
Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan  
Keluarga Berencana Kabupaten Sukoharjo  
;

20 Bukti : Fotocopy Surat Pejabat Pembuat  
T-20 . Komitmen Kantor Pemberdayaan Perempuan  
Dan Keluarga Berencana Kabupaten  
Sukoharjo Nomor : 34/ PAN.PBJ/ V/2009  
tanggal 26 Mei 2009 Perihal  
Pengumuman Penetapan Pemenang  
Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat  
Sepeda PLKB Kegiatan APBD Tahun  
Anggaran 2009 Kabupaten Sukoharjo ;

21 Bukti : Fotocopy Surat Ketua Panitia  
T-21 . Pengadaan Barang/Jasa Kantor  
Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga  
Berencana Kabupaten Sukoharjo Nomor :  
34/ PAN.PBJ/ V/2009 tanggal 26 Mei  
2009 Perihal Pengumuman Penetapan  
Pemenang Pengadaan Alat- Alat Angkutan  
Darat Sepeda PLKB Kegiatan APBD Tahun  
Anggaran 2009 Kabupaten Sukoharjo ;





Direktori  
putusan

Pemenang, ????..

Mahkamah Agung Republik Indonesia

20 Bukti : Fotocopy Berita Acara Masa Sanggah  
. T-22 Penetapan Pemenang Pelelangan Umum  
Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat  
Sepeda Motor Kantor Pemberdayaan  
Perempuan Dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor :  
38/PAN.PBJ/V/2009, tanggal 30 Mei 2009  
;

21 Bukti : Fotocopy Surat Pejabat Pembuat  
. T-23 Komitmen Kantor Pemberdayaan  
Perempuan Dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Sukoharjo Nomor :  
40/PAN.PBJ/VI/2009, tanggal 1 Juni  
2009 Perihal Surat Penetapan Penyedia  
barang/Jasa (SPPBJ) Pengadaan Alat-  
Alat Angkutan Darat Sepeda Motor  
Kegiatan APBD Tahun 2009 Kabupaten  
Sukoharjo ;

20 Bukti : Fotocopy Surat Kepala Kantor  
. T-24 Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga  
Berencana Kabupaten Sukoharjo selaku  
Pejabat Pembuat Komitmen Nomor :  
45/PAN.PBJ/VI/2009, tanggal 4 Juni  
2009 Perihal Jawaban Sanggahan Banding  
;

21 Bukti : Fotocopy Surat Asisten Perekonomian  
. T-25 dan Pembangunan SEKDA Kabupaten  
Sukoharjo Atas Nama Bupati Sukoharjo  
Nomor : 027.2/4523/2009 tanggal 18  
Juli 2009 Perihal Jawaban Somasi ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUYAMTO, ???

20 Bukti : Fotocopy Sertipikat Ahli Pengadaan  
. T-26 Nasional Nomor : 040822725495711,  
tanggal 12 Mei 2008 atas nama HERU  
MARDONO dengan masa berlaku 2 tahun ;  
-----

21 Bukti : Fotocopy Sertipikat Ahli Pengadaan  
. T-27 Nasional Nomor : 060727603035693,  
tanggal 17 September 2007 atas nama  
AGUS TRIWIDIANTO dengan masa berlaku 2  
tahun ;  
-----  
-----

20 Bukti : Fotocopy Sertipikat Ahli Pengadaan  
. T-28 Nasional Nomor : 110527043009922,  
tanggal 25 Januari 2006 atas nama  
Drs. TRIYONO dengan masa berlaku 2  
tahun ; -----

21 Bukti : Fotocopy Sertipikat Ahli Pengadaan  
. T-29 Nasional Nomor : 040710994027960,  
tanggal 14 Juni 2007 atas nama  
SUYAMTO, S.T.,M.Kom dengan masa  
berlaku 2 tahun ;

20 Bukti : Fotocopy Sertipikat Ahli Pengadaan  
. T-30 Nasional Nomor : 070502365001143,  
tanggal 8 Desember 2005 atas nama  
GIYATNO, S.E. dengan masa berlaku 2  
tahun ; -----

Menimbang , bahwa untuk menguatkan dalil – dalil  
bantahannya, Tergugat II Intervensi melalui kuasanya  
telah mengajukan bukti – bukti berupa foto copy surat  
– surat yang ditandai T.I - 1 sampai dengan T.I - 7  
yang telah dimaterai cukup dan telah pula  
dicocokkan dengan aslinya, kecuali T.I -2 , T.I.- 3,



T.I.- 5, T.I.- 6 dan T.I.- 7 sesuai dengan fotocopynya,

Gebukti, dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut

perundang-undangan sebagai berikut ; -----

1. Bukti : Fotocopy Surat Penawaran Penggunaan  
T.I - 1 Surety Bond dari PT. Asuransi  
Ramayana, Tbk Nomor :  
315/PMS.027/II/08, tanggal 26  
Pebruari 2008 ; -----
2. Bukti : Fotocopy Keputusan Menteri Keuangan  
T.I - 2 Republik Indonesia Nomor :  
761/KMK.013/1992 tanggal 13 Juli  
1992 tentang Penunjukkan Bank- Bank  
dan Perusahaan- Perusahaan Asuransi  
Yang Dapat Menerbitkan Jaminan Dalam  
Rangka Pelaksanaan Keputusan Presiden  
Nomor 29 Tahun 1984 tentang  
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan  
Belanja Negara ; -----
3. Bukti : Fotocopy Surat Keterangan Produk  
T.I - 3 Surety Bond Non Konstruksi dari PT.  
Asuransi Ramayana, Tbk Nomor :  
195/DIV.JKH/VIII/2009 tanggal 04  
Agustus 2009 ; ----
4. Bukti : Fotocopy Jaminan Penawaran yang  
T.I - 4 diterbitkan oleh PT. Asuransi  
Ramayana, Tbk, Reg.No.035406, tanggal  
15 Mei 2009 ;  
-----  
-----
5. Bukti : Fotocopy Surat Direktur Jenderal  
T.I - 5 Lembaga Keuangan Departemen Keuangan  
Republik Indonesia Nomor : S-  
2020/LK/2005 tanggal 6 Juni 2005  
Perihal Perusahaan Asuransi Umum yang



dapat Menerbitkan Program Surety Bond  
yang ditujukan kepada Ketua Asosiasi  
Asuransi Umum Indonesia ;

6. Bukti : Fotocopy Surat Kepala Biro  
T.I - 6 Perasuransian Badan Pengawas Pasar  
Modal dan Lembaga Keuangan Departemen  
Keuangan Republik Indonesia Nomor :  
S-5280/BL/2008, tanggal 11 Agustus  
2008 Perihal Perusahaan Asuransi Umum  
yang Memiliki Program Surety Bond  
yang ditujukan kepada Ketua Asosiasi  
Asuransi Umum Indonesia ;

7. Bukti : Fotocopy Surat Nomor : 146/DIR/DIV-  
T.I - 7 JKH/V/2009, tanggal 28 Mei 2009 yang  
ditandatangani Direktur Teknik P.T.  
Asuransi Ramayana, Tbk yang ditujukan  
kepada Departemen Keuangan Republik  
Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan tentang  
Pelaporan Produk Asuransi Suretyship  
untuk Jaminan Non Konstruksi P.T.  
Asuransi Ramayana, Tbk ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat  
melalui Kuasanya menyatakan tidak mengajukan saksi dan  
cukup dengan surat bukti yang telah diajukan di dalam  
persidangan ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak  
Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasanya



mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu bernama :  
mengajukan, ????.

1. **SUYAMTO, S.T.M.Kom**, Kewarganegaraan: Indonesia,  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Kantor  
Pengolah Data Elektronik SEKDA Kabupaten Sukoharjo,  
Agama : Islam, Tempat tinggal : Puri Lestari  
R.T.002.R.W.009, Desa Sidorejo, Kecamatan  
Bendosari, Sukoharjo, memberikan keterangan dibawah  
sumpah yang selengkapny tersebut dalam berita  
acara, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai panitia pengadaan alat  
angkutan darat sepeda motor yang diselenggarakan  
oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga  
Berencana Kabupaten Sukoharjo, dimana dalam  
proses pengadaan sepeda motor ada pihak yang  
tidak puas kemudian mengajukan gugatan terhadap  
produk hukum yang diterbitkan Pejabat Pembuat  
Komitmen (PPK) dan Ketua Panitia Pengadaan ke  
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ;

- bahwa saksi dalam kepanitiaan pengadaan sepeda  
motor di Kantor Pemberdayaan Perempuan dan  
Keluarga Berencana Kabupaten Sukoharjo saksi  
sebagai anggota ;



-----  
-----  
- bahwa selaku Panitia yang menjadi dasar/acuan Panitia dalam melaksanakan pengadaan sepeda motor di Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukoharjo adalah Keppres Nomor 80 Tahun 2003 beserta perubahan ;  
-----

- bahwa menurut Keppres 80 Tahun 2003 dan perubahannya disyaratkan untuk menjadi Panitia harus telah lulus sertifikasi barang/jasa ;  
-----

- bahwa yang digugat dalam perkara ini adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukoharjo sebagai Tergugat I dan Ketua Panitia Pengadaan Alat Angkutan Darat Sepeda Motor pada Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukoharjo sebagai Tergugat II ;  
-----  
-----

- bahwa yang menjadi permasalahan dalam pengadaan sepeda motor ini adalah masalah surat jaminan penawaran ;  
-----



- bahwa, ??????..

- bahwa memang benar, PT. Ramayana Motor ikut sebagai peserta pengadaan/pelelangan sepeda motor di Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukoharjo ;

- bahwa sesuai aturan Panitia harus membuat dan menyusun dokumen pengadaan/ RKS dalam setiap pengadaan barang dan jasa ;

- bahwa sesuai dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 pengadaan barang dan jasa dengan nilai dibawah 1 (satu milyar) harus diumumkan di harian lokal dan dalam pengadaan sepeda motor yang di selenggarakan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukoharjo diumumkan di Harian Wawasan ;

- bahwa sesuai Keppres Nomor 80 Tahun 2003, Panitia telah melakukan proses *anwijzing* dalam pengadaan sepeda motor ini ;

- bahwa Penggugat (CV. KANA SURYA GEMILANG) tidak hadir dalam proses *anwijzing* ;

- bahwa berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003, peserta yang tidak hadir harus mengikuti dokumen



Ramayana, ?????..

pengadaan/RKS beserta Berita Acara  
perubahannya/ *anwijzing* nya ;

- bahwa selain yang disebut dalam Berita Acara  
*Anwijzing* tidak ada perubahan dalam dokumen  
lelang/RKS ;

- bahwa Panitia melihat bahwa PT. Ramayana Motor  
telah melampirkan penawaran program dari PT.  
Asuransi Ramayana ;

- bahwa Panitia telah mengadakan klarifikasi  
terhadap PT. Asuransi Ramayana dengan hasil  
sebagai berikut :

- bahwa tanggal 29 Mei 2009 merupakan batas  
akhir untuk melengkapi berkas agar mendapatkan  
spesifikasi konstruksi dan non konstruksi ; -

- bahwa PT. Asuransi Ramayana telah melengkapi  
berkas dan mengajukan permohonan pada tanggal  
28 Mei 2009 kepada Menteri Keuangan dan masalah  
turunnya Panitia tidak tahu karena itu mutlak  
kewenangan Menteri Keuangan ;

- Karena sudah diajukan sebelum tanggal 29 Mei  
2009 (batas akhir), maka menurut Panitia surat



jaminan yang dikeluarkan PT. Asuransi Ramayana  
telah sesuai dengan dokumen pengadaan maupun  
Berita Acara *Anwijzing* ;

- bahwa semua proses dalam pengadaan sepeda  
motor yang dilaksanakan oleh Panitia sudah dibuat  
berita acaranya dimana telah ditandatangani oleh  
semua Panitia dan dilampirkan dalam dokumen  
kontrak ; -----

- bahwa menurut Panitia secara administrasi dan  
teknis Penggugat (CV. KANA SURYA GEMILANG) telah  
memenuhi syarat, bahkan telah ditetapkan sebagai  
calon pemenang ketiga dan mengenai dalil dalam  
gugatan yang menyatakan Penggugat (CV. KANA SURYA  
GEMILANG) gugur adalah tidak benar ;  
-----  
-----

- bahwa Sistem yang dipakai Panitia dalam evaluasi  
pengadaan sepeda motor ini adalah sistem gugur ;  
-----  
--

- bahwa Rekanan yang mengajukan keberatan atau  
sanggahan hanya 1 (satu) yaitu Penggugat (CV.  
KANA SURYA GEMILANG) ; -----

Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak





Tergugat II Intervensi melalui kuasanya mengajukan 1  
(satu) saksi yaitu, bernama : -----

**1. FITRI HERMANSYAH**

**MUBA, S.E.,**

Kewarganegaraan:

Indonesia,

Pekerjaan : Kepala

Cabang, Agama :

Islam, Tempat

tinggal : Jalan

Satrio Wibowo Nomor

34, R.T.002,

R.W.004, Kelurahan

Purwosari Kecamatan

Laweyan Kota

Surakarta ,

memberikan

keterangan dibawah

sumpah yang

selengkapnya

tersebut dalam

berita acara, yang

pada pokoknya

sebagai berikut :

-----  
-----



- bahwa, ????.

- bahwa saksi mengetahui tentang perkara ini adalah saat dipanggil sebagai saksi dari pihak PT. Ramayana Motor Sukoharjo dalam perkara ini yaitu berkaitan dengan pengadaan sepeda motor dimana dalam pengadaan tersebut saksi sebagai penjamin asuransi ; -----

- bahwa saksi bekerja di PT. Asuransi Ramayana, Tbk, Cabang Solo dengan masa kerja kurang lebih 14 (empat belas) tahun ; -----

- bahwa PT. Asuransi Ramayana adalah sebagai penjamin asuransi PT. Ramayana Motor sehubungan dengan pengadaan sepeda motor ; -----

- bahwa pada prinsipnya PT. Asuransi Ramayana mempunyai SOP/ prosedur yang harus dilakukan antara lain mengisi formulir, meminta data laporan neraca keuangan 2 (dua) tahun terakhir , ada perjanjian pengikatan ganti rugi yang dileges Notaris ; -----

- bahwa oleh karena PT. Asuransi Ramayana berkedudukan sebagai penjamin, jadi apapun yang diminta berupa jaminan dan selama itu merupakan produk dari PT. Asuransi Ramayana, maka sanggup



menjamin berapapun asal ada wanprestasi dalam  
istilahnya, ????..  
hal ini menjamin pencairannya ;

-----  
-----  
- bahwa oleh karena perusahaan asuransi sebagai  
penjaminan untuk suatu resiko, maka harus ada  
reasuransi ;

-----  
- bahwa pada dasarnya PT.Asuransi Ramayana  
sifatnya terbuka untuk umum siapapun bisa dan  
tidak ada pemilahan serta pengarahan kepada  
pemohon jadi sesuai dengan permohonan yang  
diajukan ; -----

- bahwa PT.Asuransi Ramayana selama ini  
menjamin semua pengadaan konstruksi dan non  
konstruksi dan menerbitkan *surety bond* nya ;

-----  
- bahwa selama menjadi penjamin PT. Asuransi  
Ramayana hampir tidak ada permasalahan yang  
timbul selama menerbitkan produknya dan baru ada  
masalah dalam perkara ini ;

-----  
- bahwa PT. Asuransi Ramayana telah melakukan  
penyesuaian dimana setelah mendapatkan surat  
dari BAPEPAM yang ditandatangani Kepala Biro  
Perasuransian tanggal 20 April 2009 yang isi



adalah untuk melengkapi dokumen dengan batas waktu tanggal 29 Mei 2009 karena istilahnya untuk penyesuaian, maka banyak data yang harus dilengkapi dan PT. Asuransi Ramayana telah dapat melengkapi data secara lengkap dengan surat permohonan diajukan tanggal 28 Mei 2009 dan diterima di BAPEPAM tanggal 29 Mei 2009 ;

- bahwa PT. Asuransi Ramayana tidak pernah mendapat teguran dari Menteri Keuangan/BAPEPAM, karena surat tanggal 20 April 2009 dari Kepala Biro Perasuransian tersebut bersifat umum untuk semua perusahaan asuransi yang bisa dapat program konstruksi diberi batas waktu yang sama ;

- bahwa konsekwensi jika tidak melengkapi persyaratan hingga tanggal 29 Mei 2009, maka sesuai surat dari BAPEPAM tanggal 20 April 2009 pada point ke- 3 yang disebutkan apabila hingga batas waktu yang ditentukan tidak melengkapi dokumen untuk penyesuaian, maka perusahaan asuransi tadi biasanya bisa menerbitkan program surety bond dilarang menerbitkan program *surety bond* ;



Menimbang, ????.

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara ini selesai, para pihak melalui Kuasanya telah menyerahkan Kesimpulan secara tertulis pada tanggal 12 Nopember 2009, yang pada pokoknya para pihak tetap pada pendirian masing-masing dan selanjutnya mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang terpisahkan dengan putusan ini ; -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** -----

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi, sebagaimana termuat dalam surat jawaban Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 3 September 2009, dan surat jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 10 September 2009 ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari seluruh



eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi dapat dipertimbangkan dan diputus dalam putusan ini, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi sebagai berikut ;

**DALAM**

**EKSEPSI**

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tersebut, pada pokoknya adalah sebagai berikut ; -----

1. Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas, yaitu Penggugat tidak menyampaikan subjek gugatan dan objek gugatan secara benar dan jelas ;

2. Bahwa gugatan yang diajukan tidak lengkap dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang- undang Nomor 9 Tahun 2004, yaitu tidak menyebut nama para Tergugat secara lengkap akan tetapi hanya menyebutkan nama jabatan ; -----

3. Bahwa dalam menyusun materi gugatan banyak



dahulu, ????.

kesalahan dan ketidakcermatan, baik dalam penentuan subjek gugatan maupun objek gugatan ;

4. Bahwa objek gugatan yang digugat bukan merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

5. Bahwa Penggugat belum melakukan upaya administrasi secara benar dan maksimal, yaitu seharusnya sebelum mengajukan gugatan Penggugat terlebih dahulu menunggu hasil pemeriksaan oleh aparat pengawas intern pada instansi pemerintah maupun oleh instansi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dan perubahannya, terhadap dugaan penyimpangan yang dituduhkan Penggugat kepada para Tergugat, apakah hal tersebut terbukti atau tidak ;

6. Bahwa gugatan tidak memenuhi syarat formal, yaitu sama sekali tidak menyebutkan atau tidak memasukan PT. Ramayana Motor dalam perkara ini, oleh karena itu gugatan Penggugat tidak lengkap pihaknya ;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan sanggahan di dalam repliknya tertanggal 16 September 2009 yang pada pokoknya menolak dalil- dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa dari dalil- dalil eksepsi dan bantahan tersebut, Menimbang, ???? Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ; -----

Terhadap eksepsi angka 1 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi objek gugatan pada pokoknya adalah Surat Nomor 40/PPK- PBJ/VI/2009 tanggal 01 Juni 2009 tentang Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Sepeda Motor Kegiatan APBD Kabupaten Sukoharjo (*vide* bukti T-23), sedangkan yang menjadi subjek Tergugat I adalah Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukoharjo, selaku pejabat yang berwenang mengeluarkan dan menandatangani objek gugatan tersebut, oleh karenanya antara objek gugatan dengan pihak Tergugat I terdapat hubungan kausalitas dan sudah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam





ketentuan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan Tergugat II dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat tidak ada relevansinya dengan objek gugatan, karena yang menjadi objek gugatan *a quo* hanya satu yaitu surat penetapan penyedia barang/jasa (SPPBJ) yang diterbitkan oleh Tergugat I sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, dengan demikian kedudukan Tergugat II dalam sengketa tata usaha negara ini adalah tidak tepat, oleh karena kedudukan Tergugat II tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, maka Majelis Hakim mengeluarkan pihak Tergugat II sebagai pihak yang terkait dalam sengketa *a quo* ;

-----

Menimbang, bahwa meskipun demikian, hal tersebut tidak menjadikan materi gugatan menjadi kabur (*obscur libel*), dengan rasio hukum sepanjang esensi mengenai subjek dan objek gugatan memenuhi ketentuan yang berlaku dan terdapat hubungan kausalitas terhadap objek gugatan yang merugikan kepentingan Penggugat, serta sistematika antara posita dan petitum gugatan sudah tepat, maka Pengadilan Tata Usaha Negara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go

dengan, ????.

berwenang untuk terus menyelesaikan perkara yang  
diajukan oleh Penggugat, oleh karena itu eksepsi nomor  
1 tersebut dinyatakan ditolak ;

Terhadap eksepsi angka

2 ;

Menimbang, bahwa mengenai urgen atau tidaknya  
penyebutan nama individu si pejabat yang digugat,  
menurut Majelis Hakim bukan suatu yang bersifat  
keharusan, karena inti subjek Tergugat adalah suatu  
jabatan yang diberikan berdasarkan peraturan  
perundang-undangan dan ini sudah sesuai dengan  
ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun  
1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa untuk penyebutan nama jabatan  
sebagai subjek Tergugat sudah menjadi yurisprudensi di  
lingkungan peradilan tata usaha negara, dengan suatu  
pertimbangan bahwa nama individu pejabat bisa  
berganti- ganti setiap saat, sedangkan untuk nama  
jabatan akan tetap melekat meskipun si pejabat  
tersebut berganti, karena esensi yang digugat adalah  
jabatan yang menerima pelimpahan wewenang untuk  
menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara bukanlah



individu pejabat yang bersangkutan, dengan demikian  
eksepsi pada angka 2 haruslah ditolak ;

-----  
-----  
Terhadap eksepsi angka 3 ;

-----  
Menimbang, bahwa terhadap permasalahan kedudukan  
Tergugat II dalam perkara ini sudah Majelis Hakim  
pertimbangan sebelumnya yaitu pada pertimbangan  
eksepsi angka 1, sehingga Majelis Hakim tidak perlu  
menguraikan kembali, sedangkan mengenai salah  
penulisan dalam perihal objek gugatan menurut Majelis  
Hakim bukanlah suatu yang bersifat prinsip karena baik  
nomor surat, substansi isi surat, dan pejabat yang  
berwenang untuk mengeluarkan sudah sesuai dengan apa  
yang dimaksud dalam posita gugatan, maka hal ini tidak  
menjadikan gugatan tidak jelas (kabur), karena inti  
isi surat tersebut adalah sama dengan objek gugatan  
yaitu penetapan pemenang lelang yang diterbitkan  
Tergugat I dalam pengadaan alat- alat angkutan darat  
sepeda motor di kantor pemberdayaan perempuan dan  
keluarga berencana Kabupaten Sukoharjo, oleh karena  
itu eksepsi angka 3 ini pun dinyatakan ditolak ;

-----  
Terhadap eksepsi angka 4 ;



-----  
-----  
Menimbang, bahwa objek gugatan berupa Surat Nomor 40/PPK-PBJ/VI/2009 tanggal 01 Juni 2009 tentang Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Sepeda Motor Kegiatan APBD Kabupaten Sukoharjo (*vide* bukti T-23) menurut Majelis Hakim adalah merupakan suatu keputusan tata usaha negara, karena unsur-unsur kumulatif dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sudah terpenuhi, yaitu berbentuk tertulis dengan tidak melihat bentuk formalnya suatu keputusan, yang dikeluarkan oleh Tergugat I selaku pejabat tata usaha negara berdasarkan wewenang yang ada padanya, bersifat konkrit, individual dan final, yang artinya surat tersebut sudah jelas adanya ditujukan kepada peserta pelelangan umum pengadaan alat-alat angkutan darat sepeda motor kegiatan APBD tahun 2009 Kabupaten Sukoharjo, pada intinya berisi penetapan pemenang lelang yaitu PT.Ramayana Motor, sehingga sudah bersifat definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum serta sudah tidak memerlukan lagi persetujuan dari atasan Tergugat I maupun instansi lain yang berwenang ;  
-----



-----

Menimbang, bahwa, mengenai dalil eksepsi yang menyatakan objek gugatan masuk kriteria dalam ketentuan Pasal 2 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004, yaitu tindakan Tergugat I termasuk kategori perbuatan hukum perdata adalah tidak beralasan hukum, karena tindakan tersebut sebagaimana telah diuraikan sebelumnya merupakan suatu tindakan hukum publik dibidang hukum administrasi negara, karena pemerintah memiliki *public authority* untuk secara sepihak mengubah syarat dan ketentuan yang ada didalam pelaksanaannya manakala kepentingan umum menghendaknya, selain itu kewenangan menerbitkan objek gugatan yang diatur dalam peraturan perundang- undangan adalah dalam ranah hukum publik dan pengadaan barang tersebut nantinya untuk operasional yang bersifat *public service* serta kepemilikannya atas nama instansi pemerintah yang bersangkutan (*staatsdomein en publiek domein*) ;

-----

-

Menimbang, bahwa pengaturan normatif sebagaimana dimaksud, diatur dalam Bab VI A angka 2 huruf b dan Bab VI A angka 4 huruf c Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 67 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2009, yang pada pokoknya mengatur tentang pengertian Pejabat Pembuat Komitmen serta tugas pokok dan tanggung jawabnya baik dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan (*vide* bukti T-6), serta pengadaan barang/jasa tersebut menurut ketentuan Pasal 26 Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 2004 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menggunakan dana APBD/APBN dan dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang, oleh karena itu terhadap penyelesaian sengketa 5, turunkan terhadap hukum publik, sehingga lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa adalah peradilan tata usaha negara, dengan demikian eksepsi tersebut dinyatakan ditolak ;

-----  
Terhadap eksepsi angka 5 ;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa mengenai upaya administrasi yang dilakukan oleh Penggugat, menurut Majelis Hakim adalah berupa sanggahan yang berkarakteristik keberatan karena dengan surat sanggahan Penggugat nomor 381/KSG/V/2009 tanggal 28 Mei 2009 kepada Tergugat I, kemudian dijawab dengan jawaban sanggahan nomor



36/PPK- PBJ/V/2009 tanggal 29 Mei 2009, dan selanjutnya Penggugat mengajukan sanggahan banding nomor 405/KSG/VI/2009 tanggal 2 Juni 2009 yang ditujukan kepada Bupati Sukoharjo, akan tetapi dijawab lagi oleh Tergugat I (*vide* lampiran bukti T-22, P-5 = T-24), dan hal ini sudah sesuai dengan Bab VI B angka 8 huruf d dan e Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 67 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2009, dengan demikian tidak dapat disamakan pengertiannya dengan banding administrasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3), (4) dan (5) Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 2004 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pasal 48 ayat (1) Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 *Jo.* Undang- undang Nomor 9 Tahun 2004, dan untuk tindak lanjut dari sanggahan yang berkarakteristik keberatan tersebut penyelesaian sengketanya menjadi kewenangan pengadilan tata usaha negara tingkat pertama, oleh karena itu terhadap eksepsi ini dinyatakan ditolak ;

-----  
Terhadap eksepsi angka 6 :  
-----  
-----





Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini menurut Majelis Hakim sangat tidak tepat, karena kedudukan seseorang atau badan hukum perdata tidak dapat dijadikan sebagai pihak Tergugat (*vide* Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004), dan hanya dapat didudukkan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga PT. Ramayana lebih tepat dijadikan sebagai pihak Tergugat II Intervensi dan hal ini sudah Majelis Hakim putuskan melalui Putusan Sela Nomor: 40/G/2009/PTUN.Smg yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 3 September 2009, dengan demikian eksepsi ini tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pada bagian eksepsi angka 1 sampai dengan angka 6 di atas, maka seluruh eksepsi telah dipertimbangkan dan ternyata tidak ada yang terbukti, dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Intervensi dinyatakan ditolak seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dalam mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim telah mengeluarkan pihak Tergugat II dalam perkara ini





sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi angka  
1, sehingga yang menjadi pihak dalam perkara ini  
selanjutnya adalah Penggugat, Tergugat I dan Tergugat  
II Intervensi, untuk itu Majelis Hakim akan  
mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut :

-----  
-----  

<u>DALAM</u>	<u>POKOK</u>	<u>PERKARA</u>
--------------	--------------	----------------

  
-----  
----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya  
adalah mohon dinyatakan batal atau tidak sah surat  
keputusan Tergugat I Nomor. 40/PPK-PBJ/VI/2009 tanggal  
1 Juni 2009 tentang Surat Penetapan Penyedia  
Barang/Jasa (SPPBJ) Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat  
Sepeda Motor Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2009  
Kabupaten Sukoharjo (bukti T-23) ;

-----  
Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat  
mendalilkan bahwa penerbitan obyek sengketa *a quo*  
telah bertentangan dengan peraturan perundang- undangan  
yang berlaku khususnya ketentuan Lampiran I Bab II A .  
1.f.5.c.(1) Keputusan Presiden Republik Indonesia  
Nomor. 80 Tahun 2003 dengan semua perubahannya serta  
bertentangan dengan Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang  
Baik khususnya asas akuntabilitas, profesionalitas dan



Peraturan, ????..

kepastian hukum, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II-Intervensi dalam jawabannya mendalilkan bahwa penerbitan obyek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan obyek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga harus dipertahankan ataukah sebaliknya telah bertentangan sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab serta replik dan duplik antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II-Intervensi, maka menurut hemat Majelis Hakim yang dipersoalkan oleh Penggugat didalam gugatannya pada pokoknya ada 3 (tiga) hal yaitu :

-----  
----

1. Masalah jaminan penawaran dari Tergugat II-Intervensi yang diberikan oleh PT. Asuransi Ramayana yang menurut Pengugat bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 124/PMK.010/2008 tanggal 3 September 2008 ;

-----



-----

2. Masalah jawaban sanggahan banding yang tidak  
dijawab oleh Bupati Sukoharjo namun dijawab oleh  
Tergugat I; dan

-----

3. Masalah Tergugat II yang tidak menyampaikan  
pengumuman lelang tersebut kepada peserta  
lelang ;

-----

-----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan yang  
pertama merupakan inti pokok persengketaan, sedangkan  
permasalahan kedua dan ketiga oleh karena merupakan  
permasalahan setelah diterbitkannya obyek sengketa  
sedangkan pengujian di Pengadilan Tata Usaha Negara  
bersifat *ex tunc*, maka bukan merupakan inti pokok  
persengketaan, namun akan tetap dipertimbangkan di  
dalam putusan ini ;

-----

-----

Menimbang, bahwa terhadap inti pokok  
persengketaan aquo, berdasarkan bukti T-5 berupa  
Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 124/PMK.010/2008  
tanggal 3 september 2008 tentang Penyelenggaraan Lini  
Usaha Asuransi Kredit dan *Suretyship* yang mengatur  
bahwa Perusahaan Asuransi Umum dapat memasarkan produk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.g

tanggal, ????.

*surety bond* untuk jenis jaminan konstruksi atau jenis jaminan non konstruksi setelah memenuhi ketentuan tentang pelaporan produk baru (*vide* Pasal 4) ;

-----  
Menimbang, bahwa di dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 124/PMK.010/2008 tanggal 3 September 2008 tersebut disebutkan bahwa perusahaan asuransi umum yang telah memasarkan produk pada lini usaha asuransi kredit atau *Suretyship* wajib melakukan penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 124/PMK.010/2008 tanggal 3 September 2008 tersebut mulai berlaku pada tanggal 3 September 2008, maka penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini paling lama adalah 6 (enam) bulan sejak tanggal 3 September 2008 yaitu pada tanggal 3 Maret 2009 ;

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I- 4 berupa jaminan penawaran dari PT. Asuransi Ramayana terhadap PT. Ramayana Motor Sukoharjo diperoleh fakta hukum bahwa jaminan penawaran yang dimiliki oleh Tergugat II- Intervensi berlaku dari tanggal 15 Mei 2009 sampai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 15 Juli 2009. Persoalannya adalah apakah jaminan penawaran dari PT. Asuransi Ramayana tersebut dapat dibenarkan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 124/PMK.010/2008 tanggal 3 September 2008 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 1, P- 2 dan P- 3 masing- masing Ramayana, ????. berupa daftar perusahaan asuransi umum yang memiliki program *surety bond* yang berasal dari [www.bapepam.go.id](http://www.bapepam.go.id) hingga per 30 Juli 2009 diperoleh fakta hukum bahwa PT. Asuransi Ramayana belum termasuk kedalam Perusahaan Asuransi Umum yang dapat memasarkan produk *surety bond* untuk jenis jaminan non konstruksi ;

Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan bukti T.I- 7 yang terdapat surat dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Departemen Keuangan RI yang ditandatangani oleh Kepala Biro Perasuransian No. S- 2973/BL/2009 tertanggal 20 April 2009 isinya pada pokoknya memberi kesempatan bagi perusahaan asuransi umum yang belum melakukan penyesuaian terhadap ketentuan- ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 124/PMK.010/2008 tanggal 3 September 2008 untuk segera melakukan penyesuaian paling lambat



tanggal 29 Mei 2009 yang artinya sebelum tanggal 29 Mei 2009 masih diperbolehkan memasarkan produk *surety bond* untuk jenis jaminan non konstruksi, namun jika hingga tanggal 29 Mei 2009 PT. Asuransi Ramayana belum melakukan penyesuaian, maka setelah tanggal 29 Mei 2009 dilarang untuk memberikan jaminan penawaran jenis jaminan non konstruksi ; --

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Fitri Hermansyah Muba sebagai kepala cabang PT. Asuransi Ramayana Cabang Solo diperoleh keterangan bahwa PT. Asuransi Ramayana telah melaporkan penyesuaian untuk memasarkan produk *suretyship* non konstruksi pada tanggal 28 Mei 2009 yang diterima oleh Bapepam LK Departemen Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 29 Mei 2009 hal tersebut dikaitkan dengan bukti T.I- 3 berupa surat keterangan produk *surety bond* non konstruksi 146/DIR/DIV- JKH/V/2009 diperoleh fakta hukum bahwa PT. Asuransi Ramayana memang telah melakukan penyesuaian terhadap ketentuan- ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 124/PMK.010/2008 tanggal 3 September 2008 pada tanggal 29 Mei 2009 ;

-----  
-----  
Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan bukti T-12 berupa Berita Acara Pemasukan Surat Penawaran



Pelaksanaan Lelang Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat  
Sepeda Motor Kantor Pemberdayaan Perempuan dan  
Keluarga Berencana Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009  
Nomor : 24/PAN.PBJ/V/2009, tanggal 20 Mei 2009  
diperoleh fakta hukum bahwa surat penawaran yang  
didalamnya terdapat jaminan penawaran para rekanan  
dimasukkan pada tanggal 20 Mei 2009 sehingga masih  
dalam toleransi sebagaimana disebutkan di atas ; --

Menimbang, bahwa dengan demikian jaminan  
penawaran yang dimiliki oleh Tergugat II- Intervensi  
yang berasal dari PT. Asuransi Ramayana telah terbukti  
tidak melanggar ketentuan perundang- undangan yang  
berlaku khususnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor.  
124/PMK.010/2008 tanggal 3 September 2008 jo. surat  
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan  
Departemen Keuangan RI yang ditandatangani oleh Kepala  
Biro Perasuransian No. S-2973/BL/2009 tertanggal 20  
April 2009 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti  
T-13 berupa berita acara pembukaan penawaran nomor.  
26/PAN.PBJ/V/2009 tanggal 20 Mei 2009 pada bagian  
lampiran diperoleh fakta hukum bahwa dari lima  
penawaran yang dinyatakan lengkap, besarnya penawaran  
Tergugat II- Intervensi adalah sebesar Rp.  
703.800.000,- hal tersebut merupakan penawaran  
terendah diantara lima peserta yang dinyatakan





lengkap, sedangkan besarnya penawaran Penggugat adalah sebesar Rp. 707.869.800,- sehingga dengan demikian telah sesuai dengan Lampiran I Bab II. A. 1. i ayat (1) yang menyatakan Panitia/Pejabat pengadaan menetapkan calon pemenang lelang yang menguntungkan bagi negara dalam arti penawaran memenuhi syarat administratif dan teknis yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa serta perhitungan harga yang ditawarkan adalah terendah yang responsive ;

-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat mengenai jawaban sanggahan banding dan pengumuman lelang sebagaimana dipertimbangkan dimuka bahwa kedua hal tersebut merupakan proses setelah diterbitkannya surat keputusan Tergugat I Nomor. 40/PPK- PBJ/VI/2009 tanggal 1 Juni 2009 tentang Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Sepeda Motor Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2009 Kabupaten Sukoharjo dan bukan merupakan obyek sengketa dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa namun demikian kedua dalil Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

-----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (5) Keputusan Presiden Nomor. 80 Tahun 2003 disebutkan bahwa





Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pemimpin  
Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur  
BI/ Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD wajib  
memberikan jawaban selambat- lambatnya 15 (lima  
belas) hari kerja sejak surat sanggahan banding  
diterima. Maksud dari ketentuan tersebut tentunya  
untuk memberikan penilaian atas jawaban sanggahan  
yang disampaikan oleh Pengguna Barang/Jasa dan  
sanggahan banding yang telah disampaikan oleh  
peserta tender. Dalam kasus ini, Tergugat I telah  
memberikan jawaban sanggahan banding (bukti P-5 =  
T-24) berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo  
Nomor. 67 Tahun 2008 tentang Pedoman  
Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran  
2009 (bukti T-6) yang menurut hemat Majelis Hakim  
tidak sesuai dengan maksud dari Pasal 27 ayat  
(5) Keputusan Presiden Nomor. 80 Tahun 2003,  
disamping itu menurut sistem perundang- undangan  
kita Peraturan Bupati tidak boleh mengalahkan  
Keputusan Presiden, sehingga untuk kedepannya  
jawaban sanggahan banding seharusnya memang  
diberikan oleh Bupati sebagaimana tertuang  
didalam Pasal 27 ayat (5) Keputusan Presiden  
Nomor. 80 Tahun 2003 dan dicontohkan oleh  
Penggugat dalam bukti P-6 ;



tanggal, ????.

2. Bahwa mengenai pengumuman pemenang lelang, Keputusan Presiden Nomor. 80 Tahun 2003 menyebutkan bahwa pemenang lelang diumumkan dan diberitahukan oleh panitia/pejabat pengadaan kepada para peserta selembat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat penetapan penyedia barang/jasa dari pejabat yang berwenang. Dalam ketentuan tersebut tidak dijelaskan pengertian diberitahukan harus seperti apa, apakah dikirim surat ataukah cukup diumumkan saja, akan tetapi maksud dari pengumuman adalah agar para peserta lelang dapat mengetahui siapa pemenang lelang yang diikutinya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah dilakukan oleh panitia berdasarkan bukti T-21 tidak bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan obyek sengketa *a quo* berupa surat keputusan Tergugat I Nomor. 40/PPK-PBJ/VI/2009 tanggal 1 Juni 2009 tentang Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Sepeda Motor Kegiatan APBD Tahun



Anggaran 2009 Kabupaten Sukoharjo oleh Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak ;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka terhadap tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, uang paksa dan sanksi administrasi bagi Para Tergugat, serta permohonan penangguhan proses pelelangan sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap haruslah pula dinyatakan ditolak karena keputusan yang *rechtmatic* (sesuai hukum) tidak dapat dihambat pelaksanaannya ;

-----

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

-----

-----

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak namun tidak dipertimbangkan dianggap dikesampingkan akan tetapi tetap dilampirkan



didalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan  
dengan Putusan ini ;

**MENGADILI, ???**

Mengingat, Pasal- Pasal dalam Keputusan Presiden  
Nomor. 80 Tahun 2003 tentang pedoman pengadaan  
barang/jasa pemerintah, Undang- Undang Nomor. 5 Tahun  
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-  
Undang Nomor. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas  
Undang- Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan  
Tata Usaha Negara serta peraturan hukum lain yang  
berkaitan ;

**M E N G A D I L**

**I-**

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II-  
Intervensi untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ;

-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari JUM'AT tanggal 20 November 2009 oleh kami, **Dra Hj. MAWARNI MARIA, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUS BUDI SUSILO, SH.MH** dan **TRI CAHYA INDRA PERMANA, SH** masing- masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 25 November 2009 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RONY JULISTIONO, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II- Intervensi . -----

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **AGUS BUDI SUSILO, Dra. Hj. MAWARNI MARIA, S.H.,M.H. S.H.**

2. **TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H.**



Panitera Pengganti:

**RONY JULISTIONO, S.H.**

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp.
30.000,-		
2. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	:	Rp.
215.000 ,-		
3. Materai Putusan Selasa	:	Rp.
6.000,-		
4. Redaksi Putusan Selasa	:	Rp.
5.000,-		
3. Materai Putusan	:	Rp. 6.000,-
4. Redaksi Putusan	:	Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 267.000 ,-

( Dua Ratus Enam Puluh Tujuh

Ribu Rupiah )